



# **RBP REDD+ Indonesia untuk periode hasil 2014-2016 (FP 130)**

Rencana Masyarakat Adat (ACP)

**1 Maret 2023**

## Daftar Isi

Singkatan .....	i
1 Pendahuluan .....	1
2 Deskripsi Proyek .....	2
2.1 Latar Belakang .....	2
2.2 Komponen Proyek (hasil).....	3
2.2.1 Komponen 1 — Memperkuat koordinasi dan implementasi REDD+ serta arsitektur keseluruhan REDD+ .....	3
2.2.2 Komponen 2 — Tata kelola hutan lestari yang terdesentralisasi (KPH dan Perhutanan Sosial). .....	4
2.3 Pembayaran berbasis Kinerja .....	5
2.4 Dampak lingkungan dan sosial dan proses penilaian risiko sejauh ini .....	6
3 Standar Perlindungan yang Berlaku untuk ACP ini.....	7
4 Masyarakat Hukum Adat Indonesia.....	9
4.1 Kerangka hukum dan hak substantif.....	9
4.2 Distribusi Masyarakat Hukum Adat.....	11
4.3 Hutan Adat.....	12
4.4 Perempuan dalam Masyarakat Adat.....	13
4.5 Konsultasi dengan Masyarakat Adat sebelum dan selama pelaksanaan proyek RPB.....	14
5 Risiko dan rencana mitigasi Masyarakat Hukum Adat .....	16
5.1 Rangkuman risiko dari dokumen perlindungan sebelumnya .....	16
5.2 Penilaian risiko yang diperbarui dari dampak RBP pada Masyarakat Adat.....	17
6 Proses Pengaduan.....	30
7 Pembagian Manfaat.....	30
8 Pelatihan dan Pengembangan Kapasitas.....	31
9 Pemantauan Implementasi ACP .....	32
10 Rencana Implementasi.....	32

## Singkatan

ACP	<i>Adat Community Plan</i> (Rencana Masyarakat Adat)
MHA	Masyarakat Hukum Adat ( <i>Adat Law Community</i> )
AMAN	Aliansi Masyarakat Adat Nusantara
APPS	<i>Safeguards Implementation Tool and Assessment Procedures</i> (Alat Implementasi Perlindungan dan Prosedur Penilaian (bagian dari SIS-REDD+))
BAU	<i>Business as Usual</i> (Bisnis seperti Biasa)
BRWA	Badan Registrasi Wilayah Adat
CoP	<i>Conference of Parties</i> (Konferensi Para Pihak (terkait dengan dialog UNFCCC))
ESA	<i>Environmental and Social Assessment</i> (Kajian Lingkungan dan Sosial)
ESMF	<i>Environmental and Social Management Framework</i> (Kerangka Pengelolaan Lingkungan dan Sosial)
ESMP	<i>Environmental and Social Management Plan</i> (Rencana Pengelolaan Lingkungan dan Sosial)
FGD	<i>Focus Group Discussion</i> (Diskusi Kelompok Terpumpun)
KPH	Kesatuan Pengelolaan Hutan
FREL	<i>National Forest Reference Emission Level</i> (Tingkat Emisi Referensi Hutan Nasional)
GAP	<i>Gender Action Plan</i> (Rencana Aksi Gender)
GCF	<i>Green Climate Fund</i> (Dana Iklim Hijau)
GRK	Gas rumah kaca
GRM	<i>Grievance Redress Mechanism</i> (Mekanisme Penanganan Keluhan)
GtCO <sub>2eq</sub>	<i>Billion tons of carbon dioxide equivalent</i> (Setara milyar ton karbon dioksida)
RHL	Rehabilitasi Hutan dan Lahan
BPD LH	Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup
ISPO	<i>Indonesian Sustainable Palm Oil Certification</i> (Sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia)
KAT	Komunitas Adat Terpencil
KPI	<i>Key Performance Indicator</i> (Indikator kinerja utama)
LULUCF	<i>Land use, Land use Change and Forestry</i> (Kegiatan Penggunaan Lahan serta Alih Guna Lahan dan Kehutanan)
KLHK	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
MRV	<i>Monitoring, Reporting and Verification</i> (Pemantauan, Pelaporan dan Verifikasi)
NDC	<i>Nationally Determined Contribution</i> (Kontribusi yang Ditentukan Secara Nasional)
NFMS	<i>National Forest Monitoring System</i> (Sistem Pemantauan Hutan Nasional)
PBP	<i>Performance-Based Payment</i> (Pembayaran Berbasis Kinerja)
PLANT	<i>Paris Agreement LULUCF Assessment and NDC Tool</i> (Alat Penilaian LULUCF dan NDC Perjanjian Paris)
RBP	<i>Results-Based Payment</i> (Pembayaran Berbasis Hasil)
REDD	<i>Reduced Emissions from Deforestation and Forest Degradation</i> (Pengurangan Emisi dari Deforestasi dan Degradasi Hutan)
SEP	<i>Stakeholder Engagement Plan</i> (Rencana Pelibatan Pemangku Kepentingan)
SES	<i>Social and Environmental Standards</i> (Standar Sosial dan Lingkungan)
SESP	<i>Social and Environmental Screening Procedure</i> (Prosedur Penyaringan Sosial dan Lingkungan)
SFM	<i>Sustainable Forest Management</i> (Manajemen Hutan Berkelanjutan)
SIMONELA	<i>Spatial Monitoring System for Emissions from Land</i> (Sistem Pemantauan Tata Ruang untuk Emisi dari Tanah)

SIS	<i>Safeguard Information System</i> (Sistem Informasi Perlindungan (berkaitan dengan REDD+))
SOI	<i>Summary of Information</i> (Rangkuman Informasi (berkaitan dengan pelaporan ke UNFCCC))
SRN	Sistem Registrasi Nasional Perubahan Iklim Indonesia
STRANAS	Strategi Nasional REDD+
SVLK	Sistem Verifikasi Legalitas Kayu
tCO <sub>2eq</sub>	<i>Tons of carbon dioxide equivalent</i> (Setara ton karbon dioksida)
UNFCCC	<i>United Nations Framework Convention on Climate Change</i> (Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim)

# 1 Pendahuluan

Rencana Masyarakat Adat (ACP) ini menyajikan kerangka rinci untuk memastikan bahwa risiko yang terkait dengan implementasi proyek 'Pembayaran Berbasis Hasil (RBP) REDD+ Indonesia untuk periode hasil 2014-2016' (proyek RBP) terhadap hak, tanah, wilayah, dan sumber daya masyarakat adat di Indonesia (yang selanjutnya disebut Masyarakat Hukum Adat,<sup>1</sup> MHA) telah dikelola secara efektif. ACP menjelaskan tindakan mitigasi yang akan dilaksanakan untuk memastikan kepatuhan penuh terhadap Standar Sosial dan Lingkungan (SES) United Nations Development Programme (UNDP), yang merupakan standar perlindungan yang diterapkan untuk proyek ini.<sup>2</sup>

Meskipun dokumen ACP ini disajikan sebagai dokumen mandiri, tetapi dokumen ini sebaiknya dibaca bersama dengan dokumen lain yang telah disiapkan sebagai bagian dari persyaratan penilaian dampak lingkungan dan sosial untuk proyek. Hal ini termasuk Dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan dan Sosial (ESMP proyek) dan lampirannya yang memberikan informasi lebih lanjut tentang kesetaraan gender (Rencana Aksi Gender - GAP), proses pelibatan pemangku kepentingan (Rencana Pelibatan Pemangku Kepentingan - SEP), dan Mekanisme Pengaduan (GRM). Dokumen ACP ini tidak berdasarkan pada pendekatan "penilaian dan rencana pengelolaan proyek" tradisional karena proyek RBP bukan merupakan proyek dengan kegiatan yang sudah diketahui pada lokasi tertentu; proyek ini terdiri dari kategori kegiatan yang lokasinya hanya akan diketahui setelah ada permintaan pembayaran berbasis kinerja.

ACP dibagi menjadi beberapa bab sebagai berikut:

**Bab 2** menggambarkan proyek RBP, termasuk komponen-komponen utama dan bagaimana aktivitas pada setiap komponen akan disampaikan. Bab ini juga menyediakan sejarah singkat dari proses penilaian risiko dan dampak lingkungan dan sosial serta konsultasi yang menginformasikan penyusunan ACP.

**Bab 3** menyediakan ringkasan perlindungan lingkungan dan sosial yang berlaku untuk ACP ini.

**Bab 4** menjelaskan tentang Masyarakat Hukum Adat di Indonesia; karakteristik, distribusi, dan peran mereka dalam kehutanan dan REDD+. Bab ini juga menyediakan latar belakang tentang kerangka hukum dan masalah yang berkaitan dengan hak substantif MHA dalam konteks proyek ini.

**Bab 5** menjelaskan tentang rencana penilaian risiko dan mitigasi risiko pada Masyarakat Hukum Adat. Bab ini mencakup ringkasan temuan dan rekomendasi utama dari ESMP dan deskripsi dari langkah-langkah terperinci untuk menghindari, meminimalkan, dan mengurangi efek buruk pada Masyarakat Hukum Adat.

**Bab 6** menjelaskan proses penyelesaian keluhan dan menjelaskan bagaimana MHA yang terdampak dapat menggunakan prosedur ini untuk melaporkan keluhan yang mungkin timbul. Bab ini juga menjelaskan bagaimana proses penyelesaian keluhan akan mempertimbangkan hukum adat dan mekanisme penyelesaian sengketa MHA, sedangkan **Bab 7** menjelaskan mekanisme pembagian manfaat yang diusulkan

**Bab 8** menyajikan kegiatan-kegiatan pelatihan dan pengembangan kapasitas. Bab ini juga akan mencakup, jika relevan, deskripsi langkah-langkah yang akan dilaksanakan untuk mendukung hukum dan kemampuan teknis lembaga pemerintah terkait untuk memperkuat kepatuhan terhadap kewajiban terkait hak-hak MHA.

---

<sup>1</sup> Di Indonesia, Masyarakat Adat secara resmi disebut sebagai Masyarakat Hukum Adat.

<sup>2</sup> UNDP adalah Entitas Terakreditasi (AE) di bawah Green Climate Fund (GCF), Standar Sosial dan Lingkungan (SES) yang dimiliki UNDP telah dinilai dan ditentukan setara secara substansial dengan kebijakan perlindungan GCF. Mengingat UNDP adalah AE untuk proyek GCF ini, maka kebijakan perlindungan UNDP akan berlaku

**Bab 9** mendeskripsikan proses pemantauan yang digunakan untuk memantau implementasi langkah-langkah mitigasi dan memastikan bahwa seluruh perlindungan yang dibutuhkan telah dipatuhi. Bab ini mencakup referensi pada indikator SES yang dipantau oleh Asesor Independen sebagai bagian dari proses verifikasi pihak ketiga sebelum pembayaran berbasis kinerja.

**Bab 10** mendeskripsikan susunan institusi dan rencana implementasi.

## 2 Deskripsi Proyek

### 2.1 Latar Belakang

Terdapat sekitar 120 juta ha atau 64% dari seluruh wilayah Indonesia ditetapkan sebagai Kawasan Hutan,<sup>3</sup> Indonesia memiliki hutan tropis terluas ketiga di dunia, setelah Brazil dan Republik Demokratik Kongo. Untuk mencapai tujuan pembangunan ekonomi dan sosial jangka panjang, Indonesia telah berkomitmen untuk berkontribusi dalam upaya global mengatasi dampak negatif perubahan iklim dan membatasi peningkatan suhu hingga 1,5 derajat Celsius di atas tingkat pra-industri. Pemerintah Indonesia bertujuan mengurangi 31,89% emisi Gas Rumah Kaca (GRK) tanpa syarat dan hingga 43,20% dengan syarat,<sup>4</sup> bergantung kepada ketersediaan dukungan internasional untuk pembiayaan, transfer dan pembangunan, dan penguatan kapasitas, dari BAU 2,869 GtCO<sub>2eq</sub> pada tahun 2030. Sebagian besar (97,2%) target Kontribusi yang Ditentukan secara Nasional (NDC) berasal dari sektor hutan, lahan, dan energi.<sup>5</sup> Sektor kehutanan, meliputi kegiatan Pengurangan Emisi dari Deforestasi dan Degradasi Hutan (REDD)+, diharapkan akan memberikan kontribusi antara 17,4% hingga 25,4% dari target NDC secara keseluruhan. Dari 244.892.137 tCO<sub>2eq</sub> pengurangan emisi (ER) yang dicapai dalam periode 2013-2017, dan setelah penerapan kartu skor *Green Climate Fund* (GCF), GCF menyetujui sebesar USD 103,78 juta untuk 20,25 juta tCO<sub>2eq</sub> untuk periode 2014-2016 dan tambahan 2,5% pembayaran manfaat non-karbon dalam RBP REDD+<sup>6</sup> ke Indonesia.

UNDP merupakan Entitas Terakreditasi untuk proyek ini dengan Kementerian Keuangan, didukung oleh Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPD LH)<sup>7</sup> sebagai Mitra Pelaksana, dengan masukan teknis dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Dana tersebut akan diinvestasikan dalam implementasi Strategi Nasional REDD+ (STRANAS), yang selaras dengan NDC Indonesia di bawah Perjanjian Paris.

Proyek ini dibuat untuk mencapai dua hasil (komponen) utama dan luaran proyek yang terkait, dengan komponen ketiga didedikasikan untuk manajemen proyek:

- Memperkuat kemampuan pemerintah untuk mengkoordinasikan dan melaksanakan REDD+ di tingkat nasional dan daerah.
- Memperluas dan meningkatkan tata kelola hutan lestari terdesentralisasi.

Hal ini secara singkat diilustrasikan dalam tabel di bawah dan dijelaskan selanjutnya, bersama dengan produk dan aktivitas terkait.

---

3 Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (2020). Hutan Negara Indonesia 2020, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia. Dapat diakses di: <https://kemlu.go.id/oslo/en/news/10525/e-book-the-state-of-indonesias-forests-2020#:~:text=%E2%80%8BThe%20State%20of%20Indonesia's,by%20the%20Indonesian%20Government%20to>

4 Lihat Kontribusi yang Ditentukan secara Nasional (NDC) Indonesia yang diajukan pada Juli 2021.

5 0,8% sisanya akan dikontribusikan oleh pertanian, proses-proses industri serta penggunaan produk (IPPU) dan sektor limbah.

6 RBP REDD+ di bawah UNFCCC yang dianugerahkan melalui GCF mencerminkan kesepakatan yang dicapai antara Para Pihak UNFCCC dalam konteks Kerangka Kerja Warsaw untuk REDD+ yang memperkirakan penyediaan pembayaran pembiayaan iklim berbasis hasil sebagai imbalan atas pengurangan dan pengentasan GRK terukur. Hal ini berbeda dengan kredit pasar karbon sukarela di mana Pemerintah Indonesia tidak memiliki yurisdiksi, yang membuat dan mengesahkan unit-unit yang ditetapkan berdasarkan standar swasta. Pengurangan dan pengentasan GRK seperti yang didefinisikan oleh GCF tidak mengganggu program nasional atau daerah lainnya; pembayaran yang diterima dari GCF adalah untuk menghargai upaya dan keberhasilan dalam mengendalikan deforestasi oleh Pemerintah Indonesia.

7 Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPD LH) adalah Badan Layanan Umum di bawah Kementerian Keuangan.

Luaran GCF	Aktivitas GCF
Komponen 1. Memperkuat koordinasi dan implementasi REDD+ serta arsitektur keseluruhan REDD+	1.1 Memperbarui dan mengembangkan lebih lanjut arsitektur REDD+
	1.2 Membangun kapasitas untuk implementasi REDD+
	1.3 Komunikasi, manajemen pengetahuan & manajemen adaptif
Komponen 2. Dukungan untuk tata kelola hutan lestari yang terdesentralisasi	2.1 Mendukung pembentukan dan operasionalisasi Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH), serta investasi SFM di dalam dan di luar KPH
	2.2 Memperluas dan meningkatkan pelaksanaan program Perhutanan Sosial
Manajemen Proyek	3.1 Manajemen proyek

*Tabel 1: Ringkasan komponen dan aktivitas proyek.*

## 2.2 Komponen Proyek (hasil)

### 2.2.1 Komponen 1 — Memperkuat koordinasi dan implementasi REDD+ serta arsitektur REDD+

Komponen 1 (Memperkuat koordinasi dan implementasi REDD+ serta arsitektur REDD+) akan memberikan dukungan berkelanjutan untuk pembangunan kapasitas REDD+ (misalnya kapasitas BPD LH tentang REDD+ dan menuju akreditasi ke GCF untuk akses langsung, kesadaran REDD+ di tingkat provinsi), dan lebih lanjut mematangkan elemen arsitektur REDD+ yang ada dan mendukung penyebarannya di tingkat daerah (misalnya daerah sistem SIS dan MRV, alokasi FREL nasional yang diperbarui ke Provinsi).

#### Aktivitas 1.1 Memperbarui dan mengembangkan lebih lanjut arsitektur REDD+

Pemerintah Indonesia, sejalan dengan pergeseran konteks dan peningkatan kapasitas, berkomitmen untuk terus memperbarui dan menyempurnakan arsitektur REDD+ dan pelaporan terkait ke UNFCCC. Kegiatan ini akan dilaksanakan bersinergi dengan proyek-proyek relevan yang ada atau yang akan datang, di tingkat nasional dan daerah dan terdiri dari tindakan yang berkaitan dengan:

- Memperbarui dan meningkatkan FREL nasional dan mengalokasikannya ke Provinsi serta mengembangkan sistem aplikasi berbasis web untuk pengembangan FREL dan perhitungan Kinerja REDD+ di tingkat nasional dan daerah dan meningkatkan NFMS.
- Mengembangkan dan mengoperasikan Sistem Informasi Monitoring dan Evaluasi Lapangan (SIMONELA), dan MRV REDD+ Nasional terkait dengan SRN dan mengembangkan sistem pelaporan REDD+ daerah (lokal ke Provinsi).
- Meningkatkan dan mengoperasikan SIS di tingkat nasional dan daerah dan menghubungkan SIS dengan kegiatan terkait REDD+ yang dilakukan oleh pemerintah nasional dan daerah serta aktor lainnya.
- Mendukung peninjauan, revisi dan/atau penguatan kebijakan REDD+ dan mengembangkan rencana pembagian manfaat.
- Berkontribusi pada persyaratan pelaporan di bawah UNFCCC, yaitu, Laporan Pemutakhiran Dua Tahunan, Ringkasan Informasi (SOI) dan lainnya.

Kegiatan ini akan diinformasikan dan dilengkapi dengan Alat Penilaian Kegiatan Penggunaan Lahan serta Alih Guna Lahan dan Kehutanan (LULUCF) dan NDC Perjanjian Paris (PLANT), yang dikembangkan oleh UNDP untuk memetakan informasi yang ada tentang NDC dan REDD+ yang akan, antara lain, mendukung Indonesia untuk mengidentifikasi peluang untuk meningkatkan NDC mereka di sektor kehutanan

#### Aktivitas 1.2 Memperkuat kapasitas untuk implementasi REDD+

Sejalan dengan pemutakhiran dan pengembangan lebih lanjut dari arsitektur nasional untuk REDD+, proyek ini akan dibangun berdasarkan informasi, pelengkap dan kendala yang diidentifikasi dalam PLANT untuk mendukung penguatan kapasitas implementasi REDD+ di tingkat nasional, provinsi dan lokal di bidang-bidang utama, secara sinergis dengan prakarsa relevan yang ada dan akan datang. Hal ini bertujuan untuk berkontribusi dalam penerapan REDD+ lebih lanjut secara nasional, memanfaatkan potensi REDD+ dari inisiatif domestik dan internasional yang relevan untuk mendukung hasil tambahan REDD+ periode pelaporan berikutnya. Dengan demikian, proyek ini akan

Mendukung percepatan kegiatan Luaran 2,<sup>8</sup> termasuk memastikan perlindungan yang dibutuhkan. Aktivitas tersebut terdiri dari tindakan-tindakan yang berkaitan dengan:

- Membangun kapasitas pemerintah dalam REDD+ di tingkat provinsi.
- Meningkatkan kerangka kebijakan dan peraturan serta pedoman terkait untuk kebijakan dan program utama yang berkontribusi pada REDD+ di tingkat nasional dan daerah (khususnya yang terkait dengan program perhutanan sosial dan unit pengelolaan hutan).
- Berkontribusi pada penguatan kapasitas BPDH terkait dengan REDD+ (termasuk akreditasi GCF untuk penilaian langsung).
- Memperkuat kapasitas untuk memantau dan mengkoordinasikan implementasi REDD+ di tingkat nasional dan mendukung langkah-langkah percepatan untuk program Perhutanan Sosial dan KPH serta kaitannya dengan REDD+ (pelatihan fasilitator lapangan).

Kegiatan tersebut akan dilengkapi dengan implementasi SEP, GAP dan pekerjaan Penilai Independen untuk Luaran 2 (dijelaskan lebih lanjut dalam bab-bab berikutnya dalam dokumen ini).

### **Aktivitas 1.3 Komunikasi, manajemen pengetahuan & manajemen adaptif**

Kegiatan ini bertujuan untuk mendukung komunikasi yang memadai tentang implementasi REDD+ skala nasional di bawah UNFCCC, serta manajemen pengetahuan dan manajemen adaptif untuk proyek serta implementasi REDD+ secara lebih umum di Indonesia. Kegiatan tersebut akan memiliki strategi komunikasi tentang manfaat REDD+ di bawah UNFCCC, meningkatkan pengelolaan pengetahuan REDD+ dan memberikan dukungan lebih lanjut pada kerangka metodologi untuk analisis sistematis kebijakan dan inisiatif utama REDD+ dan NDC Indonesia.

## **2.2.2 Komponen 2 — Tata kelola hutan lestari yang terdesentralisasi (KPH dan Perhutanan Sosial).**

Jika KPH berkolaborasi dengan dan memberikan manfaat kepada masyarakat yang belum memenuhi syarat/diberikan izin perhutanan sosial (yaitu mengembangkan rencana mata pencaharian masyarakat dan mendukung pelaksanaannya), sedangkan program perhutanan sosial melangkah lebih jauh kepada masyarakat dalam memberikan izin pengelolaan yang diformalkan dan dijamin. Untuk mengoperasionalkan KPH dikembangkan rencana pengelolaan hutan KPH, rencana bisnis dan rencana pengembangan masyarakat. Selama proses perencanaan ini, akan ada peluang untuk mengidentifikasi di mana kegiatan perhutanan sosial dapat dilakukan, termasuk skema spesifik apa yang mungkin paling relevan, dukungan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat dan memfasilitasi permohonan mereka untuk mendapatkan izin perhutanan sosial, dan selanjutnya investasi mungkin diperlukan untuk memastikan pengelolaan hutan berkelanjutan dan mata pencaharian. Alih-alih berdiri sendiri, kegiatan KPH dan program perhutanan sosial harus dilihat secara sinergis, mendorong skala ekonomi.

### **Aktivitas 2.1: Mendukung pembentukan dan operasionalisasi Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH), serta investasi SFM di dalam dan di luar KPH**

Meskipun KPH telah didirikan di bawah UU Kehutanan No.41/1999 di semua provinsi, mencakup hampir keseluruhan kawasan hutan, masih banyak yang harus dilakukan untuk memungkinkan operasionalisasi KPH. Sekalipun sejumlah KPH sudah berada pada berbagai tahap kedewasaan dan dengan kebutuhan yang unik, mendukung operasionalisasinya membutuhkan serangkaian intervensi yang saling melengkapi.

Selain operasionalisasi KPH, proyek ini juga akan mendukung investasi aktual di bidang-bidang utama, baik di dalam maupun di luar KPH. Ketika berada di dalam KPH, intervensi akan dipandu dengan berbagai rencana yang dikembangkan (Rencana Pengelolaan Hutan, Rencana Bisnis dan Rencana Mata

---

<sup>8</sup> Misalnya, proyek akan mendukung penguatan fasilitator Hutan Adat untuk melengkapi upaya KLHK mempromosikan lebih banyak Hutan Adat di bawah program Perhutanan Sosial. Hutan adat adalah sarana untuk mengakui wilayah adat dan memberikan hak tanah dan sumber daya hutan kepada masyarakat Adat.

Pencapaian Masyarakat), meskipun beberapa tindakan “tanpa penyesalan” juga dapat dilaksanakan secara paralel untuk memastikan motivasi dan kemajuan.

Kategori utama kegiatan yang akan didukung meliputi:

- Meningkatkan (jumlah) Kesatuan Pengelolaan Hutan
- Rehabilitasi lahan (termasuk lahan gambut dan Mangrove)
- Pengelolaan kebakaran hutan
- Pengembangan mata pencaharian yang berkelanjutan

Dukungan kepada masyarakat lokal dapat dilaksanakan melalui program Perhutanan Sosial (Aktivitas 2.2) ketika wilayah target bertepatan, atau secara mandiri atau saling melengkapi dalam kasus di mana perhutanan sosial tidak diprioritaskan pada saat itu di wilayah KPH atau tidak mencakup populasi secara keseluruhan di KPH.

### **Aktivitas 2.2: Memperluas dan meningkatkan pelaksanaan program Perhutanan Sosial**

Prioritas Pemerintah Indonesia dalam memajukan program Perhutanan Sosial adalah untuk terus membantu masyarakat Adat dan non-Adat, desa, dan individu untuk mendapatkan izin yang tersedia melalui lima skema perhutanan sosial untuk meningkatkan luas hutan. Kegiatan proyek berupaya untuk memperkuat tahapan kunci dari proses tersebut: penerapan, perencanaan, verifikasi, implementasi, dan pemantauan, melalui pendekatan yang mengintegrasikan pertimbangan peran dan hak laki-laki, perempuan, dan pemuda di masyarakat Adat dan non-Adat, desa, koperasi, dan badan lainnya.

Prioritas Perhutanan Sosial kedua adalah untuk memastikan pemegang izin atau hak dapat meningkatkan mata pencaharian mereka melalui penerapan berbagai skema pengelolaan atau rencana pembangunan dan karenanya berkontribusi untuk mengatasi penyebab deforestasi dan hambatan peningkatan karbon. Proyek ini akan memberi insentif mekanisme fungsional dengan KLHK untuk memastikan izin perhutanan sosial didistribusikan secara merata sesuai dengan kriteria seleksi, antara lain masyarakat yang tinggal di sekitar hutan maupun perempuan kepala keluarga miskin.

Untuk komponen 2 (program KPH dan Perhutanan Sosial), Pemerintah Indonesia dan UNDP memilih untuk menggunakan modalitas pembiayaan “Pembayaran Berbasis Kinerja” (PBP) UNDP, dengan BPDHLH sebagai penandatanganan perjanjian PBP.

### **2.3 Pembayaran berbasis Kinerja**

Mekanisme yang digunakan untuk kegiatan Luaran 2 adalah instrumen keuangan dan hukum UNDP yang disebut Perjanjian Pembayaran Berbasis Kinerja (PBPA). PBPA adalah kesepakatan antara UNDP dan mitra pembangunan untuk menyediakan pendanaan setelah pencapaian yang terverifikasi dari hasil pembangunan terukur yang disepakati. Tidak ada uang muka yang diberikan. Pendekatan ini memberikan insentif yang lebih besar kepada mitra pembangunan untuk mencapai hasil ([UNDP Programme and Operations Policies and Procedures – POPP](#)).

Dalam modalitas ini, karena pembayaran dilakukan hanya untuk hasil yang diverifikasi, “[mitra pembangunan] bertanggung jawab penuh atas pencapaian hasil, dan bebas menggunakan pendekatan, metode, kapasitas, dan sumber dayanya sendiri sesuai parameter ditetapkan dalam dokumen proyek dan perjanjian pembayaran berbasis kinerja. Setelah pencapaian hasil, mitra pembangunan menyerahkan pelaporan substantif dan lainnya yang diperlukan dalam perjanjian untuk memicu pembayaran”.

PBPA akan dilaksanakan melalui BPDHLH sebagai mitra pelaksana, dan BPDHLH akan bekerja sama dengan KLHK dan Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (BRGM) untuk memastikannya memenuhi persyaratan dalam PBPA. Karena pembayaran dilakukan hanya pada pengiriman hasil yang diverifikasi, BPDHLH bertanggung jawab penuh atas pencapaian hasil, dan bebas menggunakan pendekatan, metode, kapasitas, dan sumber dayanya sendiri. Setelah pencapaian hasil, BPDHLH menyerahkan pelaporan substantif dan lainnya yang diperlukan dalam perjanjian untuk memicu pembayaran.

Pencapaian hasil tertentu yang telah disepakati sebelumnya harus divalidasi melalui ukuran kinerja yang terdiri dari indikator kinerja utama (KPI) serta indikator perlindungan sosial (termasuk gender) dan lingkungan terkait (indikator PBP SES) yang disertifikasi oleh penilai independen. Penilai memberikan penilaian yang netral, tidak memihak, dan independen terhadap apakah hasil pembangunan yang disepakati telah tercapai sebelum mengeluarkan pembayaran yang disepakati.

Pencairan dilakukan dari UNDP ke BPDHLH, berdasarkan pencapaian satu atau lebih hasil (termasuk kerangka perlindungan) yang diverifikasi oleh penilai independen. Selama pelaksanaan proyek, berdasarkan metodologi yang disepakati, penilai independen akan memverifikasi pencapaian tonggak dan target yang dilaporkan oleh pihak pelaksana untuk memvalidasi bahwa tingkat kuantitas, kualitas, dan keberlanjutan yang disepakati telah tercapai. Sasaran verifikasi akan mencakup berbagai entitas di tingkat nasional dan daerah yang terlibat dalam pelaksanaan program-program prioritas yang terlibat dalam pencapaian PBPA. Ini termasuk program utama di berbagai Direktorat di KLHK (seperti Perhutanan Sosial, KPH, Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem, Perubahan Iklim, dll.) serta unit/kantor penyuluhan teknis mereka di tingkat daerah, seperti KPH dan instansi terkait lainnya. Mempertimbangkan rekomendasi penilai independen, UNDP akan menginformasikan kepada BPDHLH dan Dewan Proyek tentang keputusan pembayaran tersebut.

## 2.4 Dampak lingkungan dan sosial dan proses penilaian risiko sejauh ini

Sebagai bagian dari pengajuan proposal pendanaan untuk proyek, tiga instrumen SES resmi disiapkan: Penilaian Lingkungan dan Sosial (ESA) ex-post, dilakukan untuk dua kegiatan utama yang berkontribusi pada pengurangan emisi dari 2014 hingga 2016 (moratorium konsesi hutan dan program perhutanan sosial), Prosedur Penyaringan Sosial dan Lingkungan (SESP) dan Kerangka Pengelolaan Lingkungan dan Sosial (ESMF), yang terakhir menetapkan kerangka kerja untuk mengoperasionalkan perlindungan saat proyek menuju implementasi.

Selama paruh pertama tahun 2021, UNDP melakukan kegiatan untuk menilai lebih lanjut (dan mengonfirmasi ulang atau memodifikasi) risiko lingkungan dan sosial proyek yang diidentifikasi dalam ESMF. Lokakarya konsultatif dilaksanakan dengan BPDHLH dan KLHK. Lokakarya ini pertama-tama berfungsi untuk mengembangkan pengetahuan yang lebih mendalam tentang bagaimana kegiatan proyek yang diusulkan di Luaran 2 (perhutanan sosial, peningkatan KPH, rehabilitasi lahan, pengelolaan kebakaran hutan, dan mata pencaharian berkelanjutan) akan dilaksanakan dan menyiapkan penilaian risiko lingkungan dan sosial yang diperbarui untuk setiap kategori aktivitas proyek, serta mengusulkan langkah-langkah pencegahan dan mitigasi yang konkret untuk mengatasi risiko-risiko ini. Kedua, lokakarya digunakan untuk bersama-sama (dengan KLHK, UNDP dan BPDHLH) mengembangkan serangkaian indikator SES yang dapat digunakan selama implementasi untuk memastikan bahwa kerangka perlindungan SIS-REDD+ Indonesia<sup>9</sup> dan SES UNDP yang berlaku dipatuhi sebelum PBP dibuat. Organisasi masyarakat sipil, termasuk mereka yang mewakili Masyarakat Adat,<sup>10</sup> telah diundang ke Diskusi Kelompok Terpumpun (FGD)<sup>11</sup> untuk berbagi masukan mereka terhadap draf indikator SES dan komentar tertulis mereka telah diintegrasikan ke dalam rangkaian indikator final.

Selain penilaian risiko dampak lingkungan dan sosial yang diperbaharui dan indikator SES, sebuah proposal<sup>12</sup> dibuat tentang langkah-langkah selanjutnya yang diperlukan, untuk memastikan bahwa tujuan ESMF akan dioperasionalkan lebih lanjut selama pelaksanaan proyek. Proposal ini merekomendasikan persiapan rencana aksi/alat berikut:

---

9 Sebagian besar didasarkan pada perlindungan Cancun sebagaimana telah ditunjukkan.

10 Di Indonesia, Masyarakat Adat merupakan komunitas masyarakat terutama penduduk asli dan di pulau-pulau terluar) yang mengikuti hukum adat.

11 Lokakarya diadakan pada 12 April 2021, dengan partisipasi dari Rainforest Foundation, Badan Registrasi Wilayah Adat (BRWA <https://www.brwa.or.id/>), Koalisi Penguasaan Institut Hutan dan Lingkungan Hidup Indonesia (RMI), Institut Pertanian Bogor (IPB), Inisiatif Hak dan Sumber Daya.

12 Juni 2021. *Proposal untuk memastikan kepatuhan terhadap Standar Sosial dan Lingkungan UNDP, Pembayaran Berbasis Hasil REDD-plus Indonesia untuk Periode Hasil 2014-2016.*

- 1) Kerangka Rencana Pengelolaan Lingkungan dan Sosial (ESMP), dibangun di atas ESMF
- 2) Rencana Aksi Gender (GAP) yang diperbarui, untuk dimasukkan sebagai Lampiran ESMP
- 3) Rencana Pelibatan Pemangku Kepentingan (SEP) yang diperbarui, untuk disertakan sebagai Lampiran ESMP
- 4) Ringkasan yang jelas tentang bagaimana keluhan saat ini ditangani, dan jika diperlukan, persiapan proyek Mekanisme Penanganan Keluhan (GRM)
- 5) **Rencana Masyarakat Adat (ACP)**, untuk disajikan sebagai dokumen yang berdiri sendiri

### 3 Standar Perlindungan yang Berlaku untuk ACP ini

Proyek ini akan mematuhi [Standar Sosial dan Lingkungan](#)<sup>13</sup> (SES) UNDP serta persyaratan perlindungan nasional. Ini dijelaskan secara rinci dalam dokumen ESMP. Standar yang relevan dengan ACP ini adalah Standar 6 tentang Masyarakat Adat. Standar ini berusaha untuk mengakui dan mempromosikan penghormatan terhadap hak asasi masyarakat adat, termasuk hak mereka untuk menentukan nasib sendiri. Proyek ini juga berusaha untuk memastikan bahwa proyek-proyek UNDP yang dapat mempengaruhi masyarakat adat dirancang dalam semangat kemitraan dengan mereka melalui partisipasi penuh dan efektif, dan mendapatkan Persetujuan Atas Dasar Informasi Awal Tanpa Paksaan (PADIATAPA) mereka di mana hak-hak, tanah, sumber daya, wilayah, dan mata pencaharian mereka dapat terpengaruh. UNDP tidak dapat berpartisipasi dalam proyek yang mengkompromikan hak asasi Masyarakat Adat sebagaimana diakui dalam hukum domestik atau internasional, serta dalam Deklarasi PBB tentang Hak-hak Masyarakat Adat. Elemen kunci dari Deklarasi ini adalah kewajiban Negara untuk berkonsultasi dan bekerja sama dengan itikad baik dengan Masyarakat Adat, melalui lembaga perwakilan mereka.

Proyek ini juga akan mematuhi persyaratan perlindungan REDD+ UNFCCC, termasuk 'perlindungan Cancun'. Konferensi Para Pihak (COP)16 (di Cancun pada tahun 2010) sepakat bahwa tujuh kerangka perlindungan, yang biasa disebut sebagai Kerangka Perlindungan Cancun, harus dipromosikan dan didukung saat melakukan kegiatan REDD+. Perlindungan dalam Lampiran 1 keputusan 1/CP.16 menunjukkan bahwa untuk setiap kegiatan yang dirujuk dalam [paragraf 70](#) keputusan [1/CP.16](#), langkah-langkah perlindungan berikut harus dipromosikan dan didukung:

- (1) Saling melengkapi dan konsisten dengan tujuan program hutan nasional dan konvensi serta kesepakatan internasional yang relevan.
- (2) Pelaksanaan dalam kerangka struktur tata kelola hutan nasional yang transparan dan efektif, dengan mempertimbangkan peraturan perundang-undangan dan kedaulatan nasional.
- (3) Menghormati pengetahuan dan hak masyarakat adat dan anggota masyarakat lokal, dengan mempertimbangkan kewajiban internasional yang relevan, keadaan nasional, dan hukum, dan mencatat bahwa Majelis Umum PBB telah mengadopsi Deklarasi PBB tentang Hak-Hak Masyarakat Adat.
- (4) Partisipasi penuh dan efektif dari para pemangku kepentingan terkait, khususnya masyarakat adat, dan masyarakat setempat, dalam tindakan sebagaimana dimaksud dalam paragraf 70 dan 72 keputusan ini.
- (5) Konsistensi dengan konservasi hutan alam dan keanekaragaman hayati, memastikan bahwa tindakan sebagaimana dimaksud dalam ayat 70 keputusan ini tidak digunakan untuk konversi hutan alam, tetapi digunakan untuk mendorong perlindungan dan konservasi hutan alam dan jasa ekosistem mereka, dan untuk meningkatkan manfaat sosial dan lingkungan lainnya.
- (6) Mengatasi risiko pembalikan.
- (7) Mengurangi perpindahan emisi.

---

<sup>13</sup> <https://www.undp.org/publications/undp-social-and-environmental-standards> versi revisi SES UNDP mulai berlaku pada 1 Januari 2021. Revisi ini dipertimbangkan saat ESMP ini dan indikator SES dikembangkan.

Proyek ini juga mempertimbangkan Sistem Informasi Perlindungan Indonesia (SIS) untuk REDD+, yang dibangun di atas kerangka perlindungan Cancun dan menetapkan prinsip (Prinsip 3) bahwa semua kegiatan REDD+ harus menghormati hak-hak Masyarakat Hukum Adat dan masyarakat setempat melalui tindakan yang sesuai dengan skala dan konteks implementasi. Prinsip ini dijabarkan ke dalam kriteria, indikator, dan alat penilaian sebagai berikut:

Kriteria	Indikator	Alat Penilaian Perlindungan (APPS)
<b>3.1 Kegiatan REDD+ harus mencakup identifikasi hak-hak Masyarakat Adat dan lokal, seperti kepemilikan, akses ke dan pemanfaatan sumber daya hutan dan jasa ekosistem, dengan intensitas yang meningkat pada skala daerah dan tingkat situs</b>	3.1.1 Tersedianya peta dan/atau dokumen tentang Masyarakat Adat dan masyarakat setempat yang telah teridentifikasi, termasuk hak-haknya di wilayah kegiatan REDD+.	Laporan hak-hak yang ada, pemegang hak (ditampilkan dalam peta wilayah kerja REDD+), dan wilayah Masyarakat Adat dan/atau masyarakat setempat yang telah diidentifikasi
	3.1.2 Tersedianya rencana kerja dan pengaturan yang mengakomodir hak dan aspirasi Masyarakat Adat dan masyarakat setempat dalam memanfaatkan sumber daya hutan.	Elaborasi 1.2.1.a, <sup>14</sup> yang menyangkut pengaturan untuk mengakui hak dan aspirasi komunitas adat dan/atau Masyarakat setempat
<b>3.2 Berlaku di tingkat lokasi, kegiatan persiapan REDD+ harus mencakup proses untuk mendapatkan persetujuan atas dasar informasi awal tanpa paksaan dari Masyarakat Adat dan lokal yang terkena dampak sebelum kegiatan REDD+ dimulai.</b>	3.2.1 Tersedianya dokumentasi proses konsultasi untuk mendemonstrasikan upaya, sesuai skala dan pelaksanaan kegiatan, untuk memperoleh (PADIATAPA) dari Masyarakat Adat dan masyarakat setempat yang berpotensi terkena dampak kegiatan REDD+.	Laporan pelaksanaan kegiatan PADIATAPA.
<b>3.3 Kegiatan REDD+ harus berkontribusi untuk mempertahankan atau meningkatkan kesejahteraan sosial ekonomi Masyarakat Adat dan lokal, dengan berbagi manfaat secara adil dengan mereka, termasuk untuk generasi mendatang.</b>	3.3.1 Kebijakan/rencana dan/atau program tidak boleh berdampak pada marginalisasi kelompok masyarakat tertentu karena keterbatasan akses dan penguasaan sumber daya alam, modal, dan pengetahuan  [KLHS/AMDAL: PermenLHK 09/2011, Nilai Keadilan KLHS]	Laporan/dokumen yang menunjukkan bahwa tidak ada diskriminasi terhadap kelompok atau akses manapun sumber daya alam, modal, dan pengetahuan dalam implementasi REDD+
	3.3.2 Mekanisme terdokumentasi tentang distribusi keuntungan/manfaat yang adil di antara Masyarakat Adat dan masyarakat setempat yang terkena dampak dan bukti implementasi yang dapat ditunjukkan.	Dokumen yang menginformasikan manfaat yang diberikan kepada masyarakat, seperti namun tidak terbatas pada peningkatan kapasitas, penguatan kelembagaan, peningkatan ekonomi dan sumber daya alam, kinerja karbon, dll.
<b>3.4 Kegiatan REDD+ harus mengakui nilai pengetahuan tradisional dan mengompensasi penggunaan pengetahuan</b>	3.4.1. Tersedianya mekanisme atau prosedur untuk mengompensasi penggunaan pengetahuan tradisional secara komersial.	Bentuk dan nilai kompensasi atas pemanfaatan pengetahuan tradisional, jika ada, dalam pelaksanaan REDD+

<sup>14</sup> Ini mengacu pada "Dokumen strategi nasional/REDD+ daerah".

---

tersebut secara komersial jika  
sesuai

---

Hal di atas mengimplikasikan bahwa jika ada keraguan bahwa MHA akan terpengaruh oleh kegiatan yang akan dimintakan PBP, langkah-langkah yang tepat harus diambil, sebagaimana diuraikan di atas. Prinsip mendasar ini tercermin dalam identifikasi risiko dan langkah-langkah mitigasi yang diusulkan serta indikator SES, yang disajikan dalam ESMP untuk proyek ini dan juga disertakan dalam ACP ini (lihat bagian berikut).

BPDLH baru-baru ini mengembangkan dan menyetujui peraturan perlindungan lingkungan dan sosial.<sup>15</sup> Peraturan ini sebagian besar sejalan dengan SES UNDP, dan meskipun SES UNDP yang akan berlaku untuk proyek ini karena UNDP adalah Entitas Terakreditasi, pedoman yang diberikan dalam peraturan BPDLH juga akan dipertimbangkan. Peraturan ini dimaksudkan sebagai pedoman pelaksanaan untuk mengelola risiko lingkungan dan sosial yang timbul karena pelaksanaan program dan/atau kegiatan yang mendapat dukungan pendanaan dari BPDLH dan menegaskan komitmen Dana untuk pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan dan manfaat sosial yang adil. Peraturan ini menyerukan partisipasi dan keterlibatan masyarakat hukum adat (MHA) selama proses Analisis Dampak Lingkungan dan Sosial (ESIA).

**BPDLH juga baru-baru ini mengembangkan pedoman untuk persiapan Rencana Aksi Masyarakat Adat.**<sup>16</sup> Pedoman ini bertujuan untuk memastikan bahwa: (1) semua kegiatan yang didanai oleh BPDLH sepenuhnya menghormati dan mengakui hak-hak masyarakat adat dan sesuai dengan norma sosial budaya mereka, (2) setiap risiko dihindari, atau diminimalkan, dikurangi dan/atau dikompensasi, (3) masyarakat adat dapat berpartisipasi dan mendapat manfaat dari kegiatan ini, dan (4) jika perlu, dilakukan Persetujuan Atas Dasar Informasi Awal Tanpa Paksaan (PADIATAPA). ACP ini telah mempertimbangkan pedoman baru tersebut.

## 4 Masyarakat Hukum Adat Indonesia

### 4.1 Kerangka hukum dan hak substantif

Masyarakat adat atau suku disebut Masyarakat Hukum Adat atau Masyarakat Hukum Adat di Indonesia. Ada berbagai definisi tentang Masyarakat Hukum Adat. Pasal 67 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (UUK) mendefinisikan ciri-ciri MHA dengan menyatakan bahwa “Keberadaan MHA diakui, apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:

- Komunitas tersebut masih berupa masyarakat komunal.
  - (2) Ada lembaga adat.
  - (3) Adanya wilayah adat yang jelas.
  - (4) Adanya lembaga dan aparatur hukum yang ditaati, khususnya peradilan adat.
  - (5) Komunitas masih mengumpulkan hasil hutan di sekitar kawasan hutan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari

Peraturan lain melangkah lebih jauh dalam mengembangkan definisi 'dasar' ini:

Peraturan	Penjelasan
<b>Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat</b>	Masyarakat Hukum Adat (“Masyarakat Hukum Adat”) adalah warga negara Indonesia yang memiliki ciri khas, hidup berkelompok secara harmonis sesuai dengan hukum adat, memiliki ikatan dengan asal usul leluhur dan/atau tempat tinggal bersama, memiliki hubungan yang kuat dengan tanah dan lingkungan, dan dicirikan oleh adanya sistem nilai yang

---

<sup>15</sup> Peraturan Direktur Utama BPDLH No. 03/BPDLH/2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Upaya Perlindungan Lingkungan dan Sosial di BPDLH  
<sup>16</sup> Panduan Penilaian Dampak dan Pengelolaan Masyarakat Adat.

	menentukan pranata ekonomi, politik, sosial, budaya, dan hukum mereka serta memanfaatkan satu wilayah tertentu secara turun-temurun.
<b>Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.21/MENLHK/SETJEN/KUM. 1/4/2019 Tentang Hutan Adat dan Hutan Hak</b>	Masyarakat Hukum Adat (“Masyarakat Hukum Adat”) adalah sekelompok orang yang secara turun-temurun menetap di wilayah geografis tertentu karena ikatan mereka dengan asal-usul leluhur, hubungan yang kuat dengan lingkungan, dan keberadaan sistem nilai yang menentukan ekonomi mereka, lembaga politik, sosial, dan hukum.
<b>Keputusan Presiden No. 111 Tahun 1999 tentang Pembinaan Kesejahteraan Sosial Masyarakat Adat Terpencil (Keppres 111 Tahun 1999)</b>	Masyarakat Adat Terpencil atau komunitas terasing adalah kelompok sosial budaya lokal dan tersebar yang kurang atau belum terlibat dalam jaringan sosial, ekonomi, dan politik.

Keputusan Presiden No. 111 Tahun 1999 memuat istilah yang lebih spesifik disebut Masyarakat Adat Terpencil (“Masyarakat Adat Terpencil”, KAT) dengan ciri-ciri sebagai berikut:

- Berbentuk komunitas kecil, tertutup, dan homogen.
- Memiliki pranata sosial yang bertumpu pada kekeluargaan.
- Secara geografis terpencil dan relatif sulit dijangkau.
- Secara umum masih hidup dengan sistem ekonomi subsisten.
- Masih menggunakan peralatan dan teknologi sederhana.
- Sangat bergantung pada lingkungan dan sumber daya alam setempat.
- Memiliki akses terbatas ke layanan sosial, ekonomi, dan politik.

Meskipun Indonesia belum meratifikasi Konvensi Organisasi Perburuhan Internasional (ILO) tentang Masyarakat Adat dan Suku (dikenal dengan konvensi ILO 169 atau C169),<sup>17</sup> MHA diakui di tingkat konstitusional, serta di beberapa peraturan lainnya. Menurut Pasal 18 B ayat (2), Negara mengakui dan menghormati entitas MHA beserta hak tradisionalnya apabila sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang. Pasal 28 I ayat (3) menyatakan identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati sesuai dengan kemajuan dan peradaban saat ini. Undang-Undang Pokok Agraria (UU No. 5 Tahun 1960, UUPA) yang merupakan inti pengaturan tentang sumber daya alam, memberikan landasan fundamental bagi masyarakat untuk memiliki hak mengatur wilayahnya sendiri (Hak Ulayat). Hak menguasai dari Negara dapat diberikan kepada MHA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (4), apabila pemberian tersebut “tidak bertentangan dengan kepentingan nasional, menurut ketentuan peraturan pemerintah”. UU No. 5/1999 tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 6 menyatakan bahwa MHA perlu diakui dan dilindungi oleh hukum, masyarakat dan pemerintah. Ada beberapa undang-undang yang memandu pembentukan dan administrasi desa Adat (Desa Adat),<sup>18</sup> dan undang-undang Cagar Budaya<sup>19</sup> mengakui Masyarakat Hukum Adat sebagai pemilik warisan budaya mereka dan memerlukan pengamatan dan pengumpulan data tentang warisan budaya yang mungkin terpengaruh oleh kegiatan proyek.

Peraturan Menteri Dalam Negeri 52 mengakui keberadaan Masyarakat Hukum Adat dan hak-hak mereka, asalkan mereka memenuhi persyaratan dan memiliki pengakuan hukum dari pemerintah

<sup>17</sup> Ini adalah konvensi internasional pertama yang mengakui sepenuhnya hak-hak masyarakat adat.

<sup>18</sup> UU No. 6 Tahun 2010 tentang Desa mengatur bahwa masyarakat dapat mendirikan Desa Adat dengan struktur kelembagaan dan kewenangannya masing-masing, memberikan kewenangan kepada Desa Adat untuk menyelenggarakan administrasi publik berbasis adat. UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengakui keberadaan institusi adat (Lembaga adat) dengan memberikan mereka hak pemberdayaan dan dengan mengakui bahwa Hukum Adat dapat diterapkan sebagai aturan tambahan untuk pemilihan kepala daerah, dan dapat digunakan sebagai dasar untuk pembangunan lokal

<sup>19</sup> Undang-Undang No. 11/2010.

provinsi dan kabupaten.<sup>20</sup> Ini adalah prasyarat untuk pengakuan lebih lanjut mengenai hak atas tanah dan akses ke sumber daya alam di dalam wilayah adat (Wilayah Adat).

UU Kehutanan tahun 1999 (UUK) mengakui hak-hak MHA di dalam kawasan hutan, jika ada, diakui, dan tindakan mereka tidak bertentangan dengan kepentingan nasional (Pasal 4 Ayat 3). Apabila persyaratan pengakuan MHA telah terpenuhi, mereka berhak memungut hasil hutan untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari dan melakukan kegiatan pengelolaan hutan berdasarkan hukum adat yang berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan hukum nasional.

Pada tahun 2012, keputusan penting Mahkamah Konstitusi (Keputusan No. 35/2012) menetapkan bahwa Hutan Adat tidak lagi menjadi bagian dari Hutan Negara, mengkategorikannya sebagai Hutan Hak; tersirat dalam keputusan ini adalah bahwa hutan Adat, jika diakui secara hukum, akan dimiliki secara kolektif oleh Masyarakat Hukum Adat. Keputusan ini menyebabkan beberapa peraturan menteri memberikan pedoman tentang bagaimana mengakui hak atas tanah MHA.<sup>21</sup> Pengakuan regional merupakan prasyarat untuk pengakuan KLHK lebih lanjut atas Hutan Adat.

## 4.2 Distribusi Masyarakat Hukum Adat

Aliansi Masyarakat Adat Nusantara<sup>22</sup> (AMAN) memperkirakan bahwa terdapat sekitar 70 juta individu Masyarakat Adat yang terbagi menjadi 2.371 komunitas di 31 provinsi di negara ini. Sebagian besar tinggal di Kalimantan (772 komunitas) dan Sulawesi (664 komunitas). Diperkirakan ada 392 Masyarakat Adat di Sumatera, 253 di Bali dan Nusa Tenggara, 176 di Maluku, 59 di Papua, dan 55 di Jawa. Pada tahun 2018, Wilayah Adat yang resmi dipetakan adalah seluas 10,86 juta hektar (ha).<sup>23</sup>

Badan Registrasi Wilayah Adat (BRWA),<sup>24</sup> sebuah organisasi yang didirikan pada tahun 2010 untuk mengkonsolidasikan peta wilayah adat di seluruh tanah air. Menurut data BRWA, lebih dari 11% dari luas daratan Indonesia, atau sekitar 21 juta hektar, saat ini sedang dalam proses untuk diakui sebagai Wilayah Adat (WA) atau kawasan adat. BRWA telah mendaftarkan 1.119 peta wilayah adat seluas 20,7 juta hektare. Peta wilayah adat terdiri dari 29 provinsi dan 142 kabupaten/kota. Dari jumlah tersebut, 189 wilayah adat seluas 3,1 juta hektar (15%) telah didaftarkan melalui peraturan daerah (Perda) yang dikeluarkan oleh kepala daerah provinsi atau kabupaten/kota<sup>25</sup> wilayah adat mereka sangat luas, sekitar 17,7 juta hektar (86%). Menurut BRWA, 701.472 hektar (3,3%) telah bersertifikat.

Meskipun tingkat sertifikasinya rendah, BRWA mengindikasikan bahwa lebih dari 15 juta hektar (nilai tahun 2022) telah diakui secara resmi sebagai wilayah adat.<sup>26</sup> Tanah baru ditambahkan ke total area terdaftar setiap tahun; pada tahun 2022, Tanah baru ditambahkan ke total area terdaftar setiap tahun; pada tahun 2022, misalnya, baru didaftarkan 94.549 hektar. Kalimantan Barat memiliki jumlah sertifikat yang diakui terbesar (31%), serta jumlah terbesar yang terdaftar (35%), terverifikasi (45%) dan bersertifikat (18%). Peta semua wilayah adat potensial dan aktual tersedia di situs web BRWA.<sup>27</sup>

Data pemerintah menunjukkan ada 156.512 rumah tangga Masyarakat Adat terpencil. Pemerintah memiliki kebijakan untuk memberdayakan komunitas-komunitas tersebut karena keterisolasiannya, berdasarkan kategorisasi sesuai dengan kondisi dan tingkat kerentanannya. Kategori I dicirikan oleh

---

<sup>20</sup> Sebagaimana diatur dalam Permendagri No, 52/2014

<sup>21</sup> Pemerintah pusat hanya dapat mengakui hak tanah adat jika sudah ada bentuk pengakuan pemerintah daerah dan ada dua pilihan untuk ini: (1) Peraturan Daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 67 UU Kehutanan No 41/1999 atau (2) Keputusan Bupati atau Gubernur (Keputusan Kepala Daerah), menerapkan pedoman dan berdasarkan rekomendasi dari panitia khusus (Panitia Masyarakat Hukum Adat Kabupaten/Kota).

<sup>22</sup> AMAN adalah organisasi payung nasional bagi masyarakat adat kepulauan Indonesia.

<sup>23</sup> <https://katadata.co.id/padjar/infografik/5f8030631f92a/sebaran-masyarakat-adat>, diakses pada 01-11-2021

<sup>24</sup> Badan Registrasi Wilayah Adat (BRWA) didirikan pada tahun 2010 di bawah Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), Jaringan Kerja Pemetaan Partisipatif (JKPP), *Forest Watch Indonesia* (FWI), Konsorsium Pendukung Sistem Hutan Kerakyatan (KpSHK) dan *Sawit Watch* (SW) melakukan konsolidasi peta seluruh wilayah adat melalui proses pendaftaran adat yang meliputi pendaftaran, verifikasi, validasi dan publikasi.

<sup>25</sup>[1] <https://www.brwa.or.id/assets/image/rujukan/1660034262.pdf>

<sup>26</sup> Situs web BRWA mengacu pada peta pengakuan wilayah adat.

<sup>27</sup> <https://brwa.or.id/sig/>

komunitas terpencil yang bergerak dalam komunitas kecil, tertutup dan homogen di daerah pedesaan, sangat bergantung pada sumber daya alam dan sangat bergantung pada ekonomi subsisten dan dianggap sangat rentan. Kategori II adalah komunitas semi permanen, homogen, berpartisipasi dalam ekonomi berbasis pasar di pedesaan, dan juga rentan. Kategori III mirip dengan kategori I tetapi dianggap kurang rentan. Dukungan pemerintah sepadan dengan rentan, dan memberikan tiga, dua dan satu tahun dukungan ekonomi untuk Kategori 1, 2 dan 3 masing-masing.

### 4.3 Hutan Adat

Menurut Peraturan KLHK No. 9 Tahun 2021 tentang pengelolaan perhutanan sosial, 'perhutanan sosial adalah sistem pengelolaan hutan lestari yang dilaksanakan di kawasan hutan negara atau Hutan Adat oleh masyarakat setempat atau MHA sebagai pelaku utama untuk meningkatkan kesejahteraan, keseimbangan lingkungan dan dinamika sosial budaya berupa Hutan Desa, Hutan Kemasyarakatan, Hutan Tanaman Rakyat, **Hutan Adat**, dan Kemitraan Kehutanan'. Meskipun MHA dapat mengajukan berbagai bentuk perhutanan sosial, status hutan yang ditunjuk untuk MHA adalah Hutan Adat. Hutan Adat terletak di dalam wilayah MHA, di mana akses legal diperoleh melalui penetapan dari KLHK; di luar hutan adat, program perhutanan sosial lainnya akan disetujui sesuai dengan Keputusan Menteri (SK Menteri KLHK).

Data KLHK mendokumentasikan 952.862 hektar Hutan Adat indikatif yang mencakup 17 provinsi.<sup>28</sup> Wilayah terluas terdapat di Kalimantan Utara (sekitar 400.000 hektar), Sulawesi Selatan (132.000 hektar), dan Aceh (sekitar 113.000 hektar). Menetapkan hutan Adat secara legal memakan waktu. Sejak 2016 hingga 2022, pemerintah menetapkan 153.322 hektar Hutan Adat yang mencakup 17 provinsi (mewakili 108 Hutan Adat dan 51.459 KK).

#### Masyarakat Adat dan program perhutanan sosial

Seperti dijelaskan di atas, banyak Masyarakat Adat masih menunggu pengakuan hukum sebagai Masyarakat Hukum Adat dan/atau hak legal atas hutan adat mereka. Program perhutanan sosial, yang memungkinkan masyarakat (termasuk Masyarakat Adat) untuk mengakses dan menggunakan kawasan secara berkelanjutan di dalam kawasan hutan, merupakan opsi penting untuk mengamankan hak akses hutan. Tujuan utama dari program ini adalah untuk memberikan hak sumber daya hutan kepada desa dan masyarakat setempat (termasuk Adat) atas hutan; termasuk penggunaan dan akses ke sumber daya hutan dan partisipasi dalam pengelolaan hutan. Meskipun mendapatkan hak penuh atas tanah adat tetap menjadi tujuan sebagian besar Masyarakat Adat, akses yang diberikan oleh izin perhutanan sosial dipandang sebagai langkah jalan menuju pengakuan. Hal ini dipandang sebagai tingkat perlindungan sementara untuk hutan, mata pencaharian, dan identitas budaya mereka. Pada tahun 2014, pemerintah Indonesia memperkuat program perhutanan sosial<sup>29</sup> sebagai tanggapan atas advokasi pemangku kepentingan, termasuk dari Masyarakat Adat, dengan maksud untuk memberikan perlindungan dan kesempatan yang lebih baik bagi semua pengguna hutan — komunitas adat, desa dan masyarakat setempat. Peta perhutanan sosial indikatif saat ini (Peta Indikatif Areal Perhutanan Sosial atau PIAPS) memiliki 12,7 juta ha yang diperuntukkan bagi perhutanan sosial. Menurut situs KLHK,<sup>30</sup> ada 5.319 ha di bawah perhutanan sosial pada akhir tahun 2022. Penting untuk dicatat bahwa PIAPS tidak hanya mencakup wilayah untuk skema perhutanan sosial (hutan kemasyarakatan-HKm, hutan desa-HD, dan hutan tanaman rakyat-HTR); tetapi termasuk Hutan Adat (HA).

Partisipasi dalam program perhutanan sosial bersifat sukarela. Masyarakat dan desa mengajukan izin dan menyetujui pengaturan hukum melalui pemimpin dan badan pemerintahan yang ditunjuk. Mengingat program bersifat sukarela, tidak ada protokol untuk PADIATAPA. Namun, Direktorat Kemitraan Lingkungan KLHK melakukan upaya signifikan untuk memastikan bahwa kelompok masyarakat dan MHA sepenuhnya memahami persyaratan dan ketentuan izin perhutanan sosial. Ini

---

28 Direktorat Penanganan Konflik Agraria dan Hutan Adat (Penanganan Konflik Agraria dan Hutan Adat - PKTHA; Ditjen PKSL, Desember 2022

29 Antara lain, target areal perhutanan sosial ditingkatkan dari 0,45 juta ha menjadi 12,7 juta ha

30 <https://gokups.menlhk.go.id/>

termasuk membuat perjanjian kerja sama dan melatih fasilitator lokal untuk bekerja dengan pemohon program perhutanan sosial (sejauh ini 143 orang) sampai mereka mendapatkan izin. Fasilitator juga terus memberikan dukungan kepada kelompok perhutanan sosial sesuai kebutuhan setelah mereka mendapatkan izin.

Perlu dicatat bahwa penerapan proses formal PADIATAPA masih berkembang di Indonesia. Dua contoh nyata penerapan PADIATAPA adalah di bawah standar sosial Sistem Verifikasi Legalitas Kayu Indonesia (SVLK) dan sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (ISPO). Standar SVLK diterapkan untuk menjamin kredibilitas legalitas kayu yang berasal dari Indonesia. Ada empat standar SVLK (legalitas, produksi, ekologi dan sosial). Di bawah standar sosial SVLK, kepatuhan PADIATAPA ditentukan oleh proses konsultasi dengan masyarakat lokal atau adat mengenai operasi produksi dan untuk menyelesaikan masalah agraria, kepatuhan terhadap aturan ketenagakerjaan, dan keamanan area kerja. Sertifikasi ISPO dirancang untuk memastikan transparansi dalam menanggapi masalah rantai pasok kelapa sawit, dan PADIATAPA diperlukan saat pembebasan lahan untuk perkebunan kelapa sawit. Dalam kedua kasus tersebut, proses diterapkan di mana terdapat risiko dampak yang jelas terhadap hutan adat yang ada atau potensial. Namun, hal tersebut tidak berlaku untuk program perhutanan sosial, di mana permohonan izin berasal dari MHA itu sendiri, dan wilayah-wilayah yang berpotensi konflik dikecualikan dari program (dan ini dipantau melalui penerapan indikator perlindungan proyek, dijelaskan lebih lanjut di bawah ini).

Belum ada prosedur untuk memastikan bahwa masyarakat setempat dan desa-desa yang mencari hak guna dan akses tidak akan dirugikan dalam upaya untuk mengklaim hak hutan Adat yang sah, juga tidak ada prosedur tentang bagaimana pemegang izin dapat beralih dari sewa atau izin ke hutan adat berjudul.

Meskipun pada prinsipnya, peningkatan perhutanan sosial dapat dilihat sebagai perkembangan yang positif, namun bukan berarti tanpa tantangan. AMAN telah melaporkan berbagai permasalahan di lapangan, termasuk terkait tumpang tindih antara perhutanan sosial dan wilayah Adat. Mereka memperkirakan ada 115.441 hektar izin Hutan Kemasyarakatan dan Hutan Desa yang terletak di dalam wilayah Adat. Hal ini mengancam wilayah Adat, karena pada saat yang sama Masyarakat Adat memperjuangkan pengakuan wilayahnya melalui skema Hutan Adat. Ada juga masalah konflik agraria antar masyarakat; Direktorat Penanganan Konflik Agraria dan Hutan Adat (PKTHA) telah menerima pengaduan konflik agraria antar masyarakat yang diajukan terkait izin perhutanan sosial, karena izin diberikan kepada pihak luar; bukan untuk penduduk desa setempat, dan bukan untuk masyarakat yang telah menggarap lahan tersebut. Di satu kelompok tani, izin perhutanan sosial hanya diberikan kepada beberapa anggota.

#### 4.4 Perempuan dalam Masyarakat Adat

Perempuan adat memainkan peran penting, seperti menjaga nilai-nilai budaya dan kearifan lokal, melestarikan lingkungan alam dan menjaga kelangsungan mata pencaharian keluarga dan masyarakat.<sup>31</sup>

Namun demikian, perempuan Adat juga menghadapi berbagai kendala dan ketimpangan yang didasarkan pada standar kesesuaian idiom budaya. Sebagai contoh, norma sosial dalam Masyarakat Adat seringkali mengatur perilaku publik perempuan, seperti tidak banyak berbicara di depan umum dan mengurung mereka di ruang rumah tangga domestik. Norma-norma ini, pada gilirannya, kemudian menciptakan batasan dan hambatan bagi mereka untuk berpartisipasi di ruang publik dan menduduki posisi kepemimpinan. Dinamika gender dalam Masyarakat Adat dan lembaga-lembaga ini seringkali mengakibatkan perempuan juga tidak hadir dalam proses pengambilan keputusan.<sup>32</sup> Temuan serupa

---

31 Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Indonesia (2020). "Melindungi dan Memenuhi Hak Perempuan Adat Dalam Pembangunan Nasional". Diterbitkan secara daring pada 17 Desember 2020. Tersedia di

<https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/3005/lindungi-dan-penuhi-hak-perempuan-adat-dalam-pembangunan-bangsa#>.

32 Dana Investasi Iklim, Program Investasi Hutan (2016). Analisis Gender. Investasi Berfokus pada Masyarakat Republik Indonesia untuk Mengatasi Deforestasi dan Degradasi Hutan. Tersedia di <https://www.adb.org/sites/default/files/linked-documents/47084-002-sd-05.pdf>

juga telah didokumentasikan oleh RMI<sup>33</sup>, yang mencatat bahwa perempuan Adat dan generasi muda, antara lain, secara tradisional bukan bagian dari proses pengambilan keputusan. Sering kali hanya elit adat yang menjadi bagian dari proses pengambilan keputusan yang membuat keputusan untuk seluruh masyarakat tanpa konsultasi yang tepat.<sup>34</sup>

Lebih jauh menggambarkan realitas tersebut dan sesuai catatan dari organisasi PEREMPUAN AMAN, Perempuan Adat di seluruh tanah air masih menghadapi berbagai bentuk pengucilan dan kekerasan baik di ranah domestik maupun publik oleh Negara. Untuk menggambarkan realita tersebut, studi yang dilakukan oleh PEREMPUAN AMAN terhadap 1.116 Perempuan Adat dari 31 masyarakat adat di 44 desa menemukan bahwa 67% peserta tidak pernah terlibat dalam musyawarah pembangunan yang berlangsung di wilayahnya masing-masing, 39% menyatakan perkawinan anak masih terjadi di masyarakat dan 15% mencatat bahwa mereka mengalami kekerasan fisik/seksual.<sup>35</sup>

Hal ini membantu untuk menggambarkan berbagai kerentanan yang dihadapi oleh perempuan Adat, yang berkisar dari 1) kerentanan yang berkaitan dengan Wilayah Adat, 2) kerentanan yang berkaitan dengan hubungan produksi, 3) kerentanan akses dan kontrol terhadap tanah sehubungan dengan pengucilan sosial, dan 4) kerentanan yang berkaitan dengan hubungan sosial dan organisasi sosial. Menanggapi hal tersebut, PEREMPUAN AMAN menyerukan adanya pengakuan khusus atas hak kolektif Perempuan Adat, yang merujuk pada sekumpulan hak yang bersumber dari pengetahuan kelompok perempuan dalam Masyarakat Adat, yang terkait erat dengan wilayah yang dikelola dalam wilayah mereka. Sesuai PEREMPUAN AMAN, hak kolektif Perempuan Adat harus mencakup akses pemanfaatan, pengelolaan, pelestarian, pengembangan, pertukaran, dan kelestarian tanah dan sumber daya alam antar generasi di Wilayah Adat.<sup>36</sup>

#### 4.5 Konsultasi dengan Masyarakat Adat sebelum dan selama pelaksanaan proyek RPB

##### Konsultasi selama pengembangan proyek dan start-up.

Proyek RBP ini, sebagaimana telah dijelaskan dalam bab 2, sepenuhnya terintegrasi ke dalam program REDD+ pemerintah, dan akan mendukung pengembangan lebih lanjut arsitektur REDD+ serta kapasitas implementasi REDD+ termasuk di tingkat provinsi dan lokal. STRANAS dan alat yang menyertainya (SIS-REDD+ termasuk prinsip, kriteria, dan indikator (PC&I) dan Alat Implementasi Safeguards dan Prosedur Penilaian (APPS)) membentuk dasar yang mendasari proyek RBP, dan pemerintah menerapkan konsultasi multi-pemangku kepentingan yang ekstensif (Diskusi Kelompok Terpumpun) selama pengembangan STRANAS. Perwakilan Masyarakat Adat dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) terkait berpartisipasi dalam konsultasi dan FGD ini. Proses pengembangan STRANAS dipandu oleh tim dengan keahlian REDD+ yang luas dan termasuk kelompok kerja yang terdiri dari masyarakat sipil; AMAN menjadi bagian dari kelompok ini, mewakili pandangan Masyarakat Adat. Ada juga dua konsultasi publik nasional<sup>37</sup> selama fase awal proyek RBP REDD+, yang melibatkan perwakilan Masyarakat Adat.

Prinsip, kriteria, dan indikator SIS-REDD+ memberikan masukan penting untuk pengembangan indikator Upaya Perlindungan Sosial dan Lingkungan (SES) untuk PBP,<sup>38</sup> yang digunakan untuk memvalidasi permintaan pembayaran. Karena sifat proyek — lokasi yang dipilih untuk pembayaran hanya akan

---

33 RMI adalah LSM yang mengembangkan program akar rumput yang memfasilitasi pengelolaan sumber daya alam berbasis masyarakat dan konservasi keanekaragaman hayati di dataran tinggi Jawa Barat dan Banten.

34 RMI (2021). "Contoh Kasus RMI tentang Pemberdayaan Perempuan: Konsekuensi yang Tidak Diinginkan bagi Perempuan". Disiapkan oleh RMI, atas permintaan proyek, umpan balik yang diperoleh dari RMI tentang gender selama konsultasi pada Musim Semi 2021 seputar modalitas proyek PBP.

35 Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Indonesia (2020). "Melindungi dan Memenuhi Hak Perempuan Adat Dalam Pembangunan Nasional". Diterbitkan secara daring pada 17 Desember 2020. Tersedia di <https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/3005/lindungi-dan-penuhi-hak-perempuan-adat-dalam-pembangunan-bangsa#>.

36 <https://www.aman.or.id/wp-content/uploads/2021/01/Hak-Kolektif-Perempuan-Adat.pdf>

37 Sebanyak 42 perempuan dan 65 laki-laki hadir selama konsultasi selama fase awal proyek RBP REDD+. Selain itu, perwakilan AMAN yang hadir juga seorang perempuan.

38 Untuk informasi lebih rinci tentang indikator SES, silakan lihat Rencana Pengelolaan Lingkungan dan Sosial proyek.

diketahui ketika permintaan pembayaran diajukan — tidak mungkin untuk melakukan konsultasi di lokasi tertentu selama proses pengembangan RBP. Namun, organisasi non-pemerintah diajak berkonsultasi selama pengembangan indikator SES, dan komentar tertulis khusus diintegrasikan ke dalam versi indikator yang telah direvisi.

### **Konsultasi lanjutan selama pelaksanaan proyek.**

Sebagai bagian dari implementasi SIS-REDD+<sup>39</sup> forum pemangku kepentingan akan terus memainkan peran penting dalam implementasi perlindungan. Indonesia juga telah mengembangkan dan mempromosikan berbagai ruang dialog seputar kehutanan. Setahun sekali, Dewan Kehutanan Nasional (DKN)<sup>40</sup> menyelenggarakan Kongres Kehutanan Indonesia.<sup>41</sup> Selama kongres ini, dialog berlanjut (melalui ruang Masyarakat Adat) tentang bagaimana Adat dan Masyarakat setempat dapat terlibat secara efektif dalam mengamankan hak atas hutan dan tanah mereka, dan dalam mengakses dan memanfaatkan peluang penghidupan yang berkelanjutan. Ada juga forum lain di tingkat sub-nasional dan nasional, seperti Forum Musyawarah Adat (FoMMA) di Kalimantan Timur<sup>42</sup>, Lembaga Adat Melayu (LAM) di Riau,<sup>43</sup> dan Kelembagaan Adat Dayak di Kalimantan Tengah<sup>44</sup> dan Tim Koordinasi Advokasi untuk Kepercayaan dan Masyarakat Adat di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan<sup>45</sup> yang menyediakan kesempatan untuk melanjutkan dialog tentang masalah terkait proyek.

Satgas Perhutanan Sosial<sup>46</sup> adalah badan multipihak provinsi yang bertugas mensosialisasikan program perhutanan sosial di tingkat masyarakat, desa dan Masyarakat Adat. Tugas mereka antara lain memfasilitasi aplikasi perhutanan sosial masyarakat dan desa, mengamati pemetaan indikatif kawasan perhutanan sosial<sup>47</sup> dan memfasilitasi penyelesaian konflik terkait penguasaan lahan dan Hutan Adat.

Misalnya, Direktorat PKTHA memberikan bantuan kepada pemerintah daerah di Jambi, Sulawesi Selatan, dan Sulawesi Utara dalam mengenali MHA sebelum menetapkan Hutan Adat. Prosesnya meliputi pembentukan tim terpadu (perwakilan pemerintah daerah, akademisi, dan Dit. PKTHA) yang memverifikasi subjek dan objek di kawasan hutan yang ditunjuk sebagai bagian dari proses pengakuan hutan adat.<sup>48</sup>

Konsultasi Publik di Aceh (2023)<sup>49</sup> juga dilakukan untuk memastikan tujuan pengelolaan hutan Aceh mencapai manfaat yang optimal dan multifungsi secara berkelanjutan (ref: Qanun Aceh No. 7 Tahun 2016 tentang Kehutanan Aceh). Peraturan tersebut memberi kesempatan kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengelolaan hutan dan mendapatkan akses hukum untuk pengelolaan hutan (perhutanan sosial, kolaborasi dalam pengelolaan hutan, dan penerapan agroforestri). Partisipasi publik telah menekankan perlunya kerangka perlindungan untuk melaksanakan tindakan pengelolaan hutan, termasuk persiapan jaminan bahwa tidak akan terjadi kebocoran dan perpindahan emisi. Selama tahap perencanaan suatu proyek, partisipasi masyarakat setempat termasuk implementasi PADIATAPA merupakan suatu keharusan.

---

39 SIS-REDD+ kini beroperasi di tiga provinsi; Kalimantan Timur, Jambi dan Kalimantan Barat.

40 <https://dewankehutanannasional.or.id/sejarah/>

41 Berdasarkan konstituen, dan mencakup lima kamar, salah satunya mewakili Masyarakat Adat.

42 <https://www.ekuatorial.com/2020/12/fomma-wadah-musyawah-untuk-menjaga-jantung-kalimantan/>

43 <https://lamriau.id/>

44 <https://jdih.kalteng.go.id/uploads/prokum-2012100111074767.PDF>

45 <http://kebudayaan.kemdikbud.go.id/ditkma/tikor-layanan-advokasi-bagi-penghayat-kepercayaan-terhadap-tuhan-yang-maha-esa-dan-masyarakat-adat-gelar-rapat-koordinasi-antar-kementerian-dan-lembaga>

46 Ditetapkan dengan Peraturan KLHK No. P 14/2016.

47 Ini adalah PIAPS, yang juga merupakan salah satu kriteria yang digunakan untuk menilai pembayaran sebagai bagian dari metodologi validasi yang disetujui.

48 Salah satu tim terpadu tersebut menyelesaikan verifikasi hutan adat di Kabupaten Lebak Provinsi Banten pada Desember 2022.

49 Direktorat Mitigasi Perubahan Iklim (Dit. MPI). 2023. Lokakarya Penguatan Arsitektur REDD+ dalam Kerangka Pendukung Strategi Nasional REDD+ 2021-2030, Provinsi Aceh.

## 5 Risiko dan rencana mitigasi Masyarakat Hukum Adat

Bagian berikut memaparkan risiko terhadap Masyarakat Adat terkait dengan proyek RBP. Bagian pertama memberikan ringkasan risiko yang teridentifikasi dan langkah-langkah mitigasi yang diusulkan, selama fase persiapan proyek. Ini diikuti oleh penilaian risiko yang diperbarui, yang disiapkan selama fase awal proyek sebagai masukan untuk ACP ini.

Tabel di akhir bagian ini merangkum risiko, prinsip dan kriteria SES UNDP dan SIS-REDD+ yang dipicu oleh setiap risiko, serta ringkasan tindakan mitigasi yang dilakukan untuk mengatasi setiap risiko serta kaitannya dengan ESMP Konsolidasi Rencana Mitigasi Risiko dan Dampak Lingkungan dan Sosial (tabel di ESMP) dan indikator Perlindungan Sosial dan Lingkungan (SES) dikembangkan untuk memantau semua risiko proyek, termasuk risiko terhadap Masyarakat Adat.

### 5.1 Rangkuman risiko dari dokumen perlindungan sebelumnya

Sampai saat ini, empat instrumen SES telah dilaksanakan sehubungan dengan proyek: ESA, SESP, ESMF, dan ESMP. Dua dokumen sebelumnya (ESA dan SESP) menyimpulkan bahwa proyek tersebut memiliki risiko 'sedang', dan bahwa proyek tersebut akan dilaksanakan dalam 'kerangka hukum dan kebijakan substansial yang ada dan berusaha untuk melindungi, memajukan dan menghormati hak asasi manusia' dan juga undang-undang nasional yang relevan dengan pengelolaan sumber daya (alam), konservasi, pembangunan ekonomi berkelanjutan...'.<sup>50</sup> Kekhawatiran utama terkait dengan Masyarakat Adat berpusat pada (1) kemungkinan komersialisasi sumber daya alam di tanah Adat, (2) dampak negatif pada prioritas pembangunan mereka, dampak pada kelangsungan dan warisan fisik dan budaya, (3) kurangnya konsultasi yang tepat, dan (4) penggusuran paksa atau pemindahan ekonomi. Dokumen ESMF memberikan analisis yang lebih mendalam, mengidentifikasi sebagai risiko utama bagi Masyarakat Adat, dampak perizinan, perizinan dan perjanjian kemitraan di wilayah di mana Masyarakat Adat masih menunggu pengakuan atas hutan Adat mereka. Karena (tertunda) tanah Adat mungkin tumpang tindih dengan tanah di bawah PIAPS, hal ini dapat melanggar hak-hak mereka. ESMF menekankan perlunya memastikan mekanisme dan proses operasional untuk menghindari "akuisisi, pembatasan, atau prasangka terhadap hak dan kepentingan, tanah, sumber daya, wilayah (baik yang memiliki hak milik atau yang diklaim) dan mata pencaharian tradisional Masyarakat Adat yang bersangkutan tanpa persetujuan di awal (PADIATAPA), serta kompensasi yang adil dan wajar".<sup>51</sup> Langkah-langkah mitigasi yang diusulkan tercantum di bawah ini, diikuti dengan beberapa komentar singkat (dalam huruf miring) tentang bagaimana hal itu dibahas dalam ACP ini:

- Identifikasi dan pencegahan konflik agraria sebelum penerbitan izin perhutanan sosial, revisi semua peta hutan sosial dengan berkonsultasi dengan pemangku kepentingan terkait dengan cara yang tidak merugikan tanah Adat (dan ini harus dilakukan bersamaan dengan percepatan persiapan peta indikatif Hutan Adat, direkonsiliasi dengan pemetaan yang dilakukan oleh AMAN dan LSM lainnya). ***ESMP untuk proyek ini mencakup serangkaian indikator, salah satunya secara khusus memantau status wilayah lahan yang diminta untuk pembayaran berbasis kinerja. KLHK juga mengindikasikan bahwa kawasan tersebut sengaja dihindari selama proses penerbitan izin.***
- Pembagian manfaat yang adil dan bukti kompensasi yang layak, jika berlaku. ***Proposal untuk pembagian manfaat disajikan pada bagian 7 di bawah ini.***
- Klarifikasi hak dan tanggung jawab hukum semua masyarakat, desa dan Masyarakat Adat untuk semua lisensi, izin, dan perjanjian kemitraan, identifikasi batasan atau pembatasan, dan pencantuman ketentuan standar yang menegaskan bahwa lisensi, izin atau perjanjian tersebut bukan merupakan suatu pengesampingan atau prasangka untuk terus mengejar klaim atas gelar Adat penuh. ***Skema izin pemanfaatan menawarkan kepada kelompok lokal, terutama masyarakat adat, kemampuan untuk berpartisipasi dalam pengelolaan hutan. Beberapa peraturan PS telah mengatur hal ini. Namun, sangat penting untuk melakukan verifikasi dan validasi sesuai dengan protokol yang telah ditetapkan untuk***

50 Proposal Pendanaan Dana Iklim Hijau UNDP, Lampiran VI (a), Prosedur Penapisan Sosial dan Lingkungan, Oktober 2019.

51 Lihat rekomendasi ESMP dan tindakan mitigasi (R&MM) 11 tentang Masyarakat Adat dan kolektif lainnya.

*memastikan kebutuhan masyarakat adat dan hutan adat serta legalitas semua proses. Hal ini untuk menghindari pengelolaan hutan yang tidak tepat oleh kelompok tertentu yang mengatasnamakan masyarakat. Verifikasi tersebut dilakukan secara rutin oleh KLHK.*

- Pengembangan rencana pengelolaan hutan bersama Masyarakat Adat jika berdampak pada hutan Adat (diakui atau diklaim). **Peraturan KLHK No.8 tahun 2021 yang baru (tentang tata hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi) menetapkan persyaratan partisipasi Masyarakat Adat dalam pengembangan rencana pengelolaan hutan jangka panjang (Rencana Pengelolaan). Hutan Jangka Panjang – RPHJP). Peraturan ini sedang dilaksanakan oleh KLHK.**
- Persetujuan atas dasar informasi awal tanpa paksaan untuk setiap kategorisasi hutan di dalam tanah Adat (yang ada atau tertunda) dan kejelasan tentang bagaimana kategorisasi tersebut dapat diubah. **Indikator SES yang dikembangkan sebagai bagian dari ESMP dan Metode Validasi IA dirancang untuk memastikan bahwa konsultasi yang tepat dilakukan selama persiapan peta kehutanan baru di bawah KPH.**
- Konsultasi RBP dan protokol PADIATAPA (sebaiknya berasal dari protokol REDD+ PADIATAPA, mengklarifikasi kegiatan proyek apa yang tidak dapat dilakukan tanpa konsultasi dengan itikad baik dan PADIATAPA (mendaftarkan kegiatan tertentu), termasuk cara untuk melacak dan melaporkan semua konsultasi dan keterlibatan PADIATAPA. Protokol ini juga harus digunakan oleh pihak ketiga, jika relevan. **Status poin ini akan diselidiki lebih lanjut selama kuartal kedua tahun 2023.**
- Peninjauan undang-undang dan proses untuk pengakuan keputusan lokal dan regional terhadap Masyarakat Adat dan sertifikasi hutan Adat dalam enam bulan pertama proyek oleh tim ahli nasional dan internasional untuk menentukan konsistensi mereka dengan hukum yang berlaku dan kapasitas mereka untuk mewujudkan sosial sasaran kehutanan. **Direktorat PKTHA terus mendukung pemerintah daerah untuk mengakui sertifikat MHA (saat ini mereka bekerja di beberapa provinsi), meskipun harus diakui bahwa proses verifikasi proposal MHA dan hutan adat jauh di bawah target.**
- Mempekerjakan dan melatih untuk memastikan bahwa PMU, KPH dan lainnya memahami hak-hak masyarakat setempat, desa dan Masyarakat Adat memiliki kapasitas dan bimbingan untuk menghormati prioritas pembangunan dan pengelolaan sumber daya alam mereka. **Sesi pelatihan sedang direncanakan dan akan dilaksanakan pada tahun 2023.**
- Memastikan bahwa masyarakat setempat, desa, dan Masyarakat Adat memiliki kapasitas antara lain untuk mengajukan perhutanan sosial, menyampaikan harapan mereka, memenuhi kewajiban mereka, dan memanfaatkan hak yang baru diperoleh untuk meningkatkan mata pencaharian. **Direktorat Kemitraan Lingkungan (Dit. KL) KLHK telah berkontribusi pada percepatan pelaksanaan Program Perhutanan Sosial dengan membuat perjanjian kerja sama yang sukses untuk mendukung fasilitator lokal untuk program perhutanan sosial, dan pembinaan, sejauh ini, 143 fasilitator lokal (49 wanita dan 94 laki-laki) untuk Program Perhutanan Sosial.**
- Memastikan partisipasi Masyarakat Adat dalam pemantauan proyek. Ini belum terjadi sekarang. Pemantauan partisipatif semacam itu dapat dilaksanakan tetapi akan membutuhkan sumber daya dan pengelolaan kegiatan yang terpisah yang berfokus pada masyarakat adat (dukungan proyek dengan topik tentang masyarakat adat).

## 5.2 Penilaian risiko yang diperbarui dari dampak RBP pada Masyarakat Adat

Paragraf di bawah ini memberikan ringkasan dan pembahasan tentang risiko utama Masyarakat Adat; informasi lebih rinci disajikan dalam tabel risiko dan mitigasi ACP di bawah ini.

Ada beberapa risiko utama terhadap Masyarakat Adat yang terkait dengan proyek RBP.

**Keterlibatan dan konsultasi pemangku kepentingan yang tidak memadai, mengakibatkan pengucilan dan marginalisasi Masyarakat Adat dan pembagian keuntungan yang tidak adil (Masyarakat Adat 'tertinggal'),**

Terdapat risiko umum, di semua kegiatan proyek, sehubungan dengan keterlibatan pemangku kepentingan yang tidak memadai. Meskipun hal ini mungkin juga berlaku untuk pemangku kepentingan proyek lainnya, Masyarakat Adat sangat rentan karena mereka lebih mungkin terkena dampak negatif dari keputusan pengelolaan hutan yang buruk atau konflik kepemilikan lahan. Terdapat risiko bahwa perempuan Adat akan menghadapi tingkat marginalisasi tambahan dari kegiatan keterlibatan pemangku kepentingan tersebut, mengingat marginalisasi juga dihadapi di komunitas mereka sendiri (Lihat Bagian 4.4 di atas). Ketidacukupan dalam keterlibatan dan konsultasi pemangku kepentingan

disebabkan sebagian oleh kurangnya pemahaman dan kapasitas para manajer dan pembuat keputusan dalam mengetahui bagaimana melakukan keterlibatan pemangku kepentingan yang inklusif secara sosial dan tanggap gender, serta alat yang tidak memadai untuk melakukannya. Konsekuensi dari pelibatan dan konsultasi yang tidak memadai dengan Masyarakat Adat adalah melemahnya setiap aktivitas proyek yang penting melibatkan mereka. Misalnya, arsitektur REDD+ yang berkembang tidak akan mengakomodasi kebutuhan dan hak Masyarakat Adat dengan baik, pengambilan keputusan pengelolaan hutan yang mengabaikan potensi dampak negatif terhadap perempuan dan laki-laki di Masyarakat Adat, atau peta hutan tidak mencantumkan yang paling benar informasi yang berkaitan dengan tanah Adat. Pada akhirnya, Masyarakat Adat tidak akan mendapatkan manfaat yang diperoleh dari proyek tersebut. KLHK dan BPDH dengan jelas mengenali risiko ini dan mengambil tindakan khusus untuk mengatasinya. Ini dimasukkan ke dalam ESMP proyek. Upaya sedang dilakukan untuk memperkuat pedoman konsultasi publik kehutanan, yang akan mencakup alat untuk menargetkan Masyarakat Adat secara efektif. SIS-REDD+ adalah alat yang berharga untuk memastikan bahwa perlindungan REDD+, termasuk untuk konsultasi yang efektif, dan dengan dukungan proyek, KLHK mengembangkan dan menjalankan SIS-REDD+ lebih lanjut di tingkat lokal. Selain itu, pada tahun 2021, indikator gender telah ditambahkan ke SIS-REDD+, yang juga dapat membantu melacak dan memantau proses konsultasi yang tanggap terhadap gender. Seperti yang dapat dilihat pada tabel risiko dan mitigasi ACP, keterlibatan pemangku kepentingan yang lemah dan risiko konsultasi dicatat di bawah semua kegiatan proyek, dan langkah-langkah spesifik, yang sesuai untuk setiap aktivitas, disajikan untuk mengurangi risiko ini.

Kegiatan proyek RBP, dengan beberapa kemungkinan pengecualian, tidak memerlukan proses PADIATAPA. KLHK telah dengan jelas mengindikasikan bahwa menghindari masalah agraria adalah hal terpenting bagi PBP, dan jika ada keraguan tentang suatu wilayah, hal itu akan dikecualikan. Hanya jika area di mana masalah telah dicatat dimasukkan dalam permintaan pembayaran, proses PADIATAPA akan diperlukan. Oleh karena itu, meskipun PADIATAPA dirujuk dalam ESMP, kecil kemungkinannya akan dibutuhkan. Kegiatan khusus yang membutuhkan PADIATAPA akan disertakan dalam proses pelibatan pemangku kepentingan yang diperbarui.

Risiko pengucilan dan marginalisasi yang terkait dengan gender berlaku untuk perempuan Adat sama seperti yang mereka lakukan terhadap perempuan lain, dan mungkin lebih dalam beberapa kasus, seperti yang dijelaskan di atas, mengingat diskriminasi ganda yang mereka hadapi (misalnya menjadi bagian dari Masyarakat Adat dan untuk menjadi seorang wanita). Selain itu, mengingat tingkat marginalisasi tambahan yang dapat dihadapi oleh perempuan Adat, dalam beberapa kasus, upaya yang ditargetkan mungkin diperlukan untuk memastikan bahwa perempuan Adat diberikan kesempatan yang sama seperti perempuan lainnya. Selama proses pembaruan GAP pada tahun 2022, bersamaan dengan pengembangan ESMP, risiko pengucilan perempuan Adat ini secara khusus diidentifikasi. Untuk memitigasi hal ini, langkah-langkah terkait perempuan dari Rencana Aksi Gender yang diperbarui, yang dilampirkan dalam ESMP, jelas juga berlaku untuk perempuan Adat. Tindakan tambahan dan indikator serta target yang sesuai juga diidentifikasi dalam GAP proyek yang diperbarui untuk memastikan integrasi penuh pendekatan gender dalam pengembangan, implementasi dan pemantauan ACP. Tindakan ini mulai dari mengintegrasikan pendekatan responsif gender dalam ACP ini dan konsultasi pihak terkait, memasukkan pendekatan gender ke dalam upaya pemantauan ACP dan melakukan pelatihan perencanaan dan sensitisasi terintegrasi gender pada unit terkait di bawah Ditjen Perhutanan Sosial, termasuk Direktorat PKTHA (penanggung jawab untuk hutan adat dan masyarakat). Lihat GAP dan tabel yang diperbarui di bawah ini untuk detail lebih lanjut.

***Penanganan keluhan*** adalah masalah lain yang mempengaruhi semua kegiatan, dan sekali lagi, BPDH akan membahasnya secara komprehensif di semua kegiatan proyek. ESMP mencakup langkah-langkah khusus untuk memperkuat penanganan keluhan, dan BPDH menerima dukungan untuk merevisi dan memperbarui mekanisme pemrosesan keluhan; proses ini akan mencakup langkah-langkah khusus yang menargetkan Masyarakat Adat.

Singkatnya, ada kebutuhan untuk 'mengarusutamakan' kebutuhan spesifik laki-laki dan perempuan di Masyarakat Adat ke dalam semua proses, alat dan mekanisme yang terkait dengan pelibatan pemangku kepentingan, konsultasi dan penanganan keluhan, sehingga instrumen ini, selain diperkuat umumnya, juga diperkuat untuk Masyarakat Adat. Hal ini dicatat dalam ESMP dan dalam langkah-langkah pencegahan dan mitigasi yang dijelaskan dalam tabel di akhir bagian ini.

**Izin Persetujuan perhutanan sosial atau izin kemitraan hutan di wilayah dengan status tanah Masyarakat Adat yang tertunda dapat berdampak negatif pada komunitas tersebut.**

Seperti dijelaskan pada bagian sebelumnya, masih ada banyak ketidakpastian seputar peta hutan. Upaya sedang dilakukan untuk mengatasi hal ini, dan kemajuan sedang dibuat, secara perlahan. Namun ini berarti bahwa kehati-hatian harus dilakukan untuk memastikan bahwa Masyarakat Adat tidak kehilangan hak atas tanah mereka dalam keadaan apa pun. Masalah ini dibahas secara mendalam selama persiapan ACP ini serta selama penyusunan ESMP. Inti dari masalah ini adalah keakuratan peta RPHJP yang memberikan informasi dasar untuk kegiatan proyek (perhutanan sosial, rehabilitasi lahan, dll) yaitu: apakah mereka secara akurat memasukkan hutan Adat (termasuk sertifikat yang tertunda) atau tidak. Masyarakat Adat perlu dikonsultasikan dan setuju dengan peta dan mereka harus menyetujui setiap alokasi tanah di wilayah di mana wilayah UPH termasuk Masyarakat Adat. Langkah-langkah yang disarankan dalam ESMF, sampai batas tertentu, telah diadaptasi dan dimasukkan ke dalam langkah-langkah mitigasi yang diusulkan dalam ESMP dan juga dimasukkan dalam tabel risiko dan mitigasi ACP.

Tabel di halaman berikut menyajikan analisis risiko yang lebih rinci dan langkah-langkah khusus yang akan diambil untuk menghindari dan memitigasi risiko tersebut.

Risiko potensial	Pemicu SES UNDP (berdasarkan pembaruan kebijakan SES UNDP OPG yang disetujui tahun 2019) dan komentar/pengamatan	Tindakan Pencegahan dan Mitigasi
<b>Luaran 1: Koordinasi dan implementasi REDD+ yang diperkuat dan arsitektur REDD+ secara keseluruhan</b>		
<b>Aktivitas 1.1 Memperbarui dan mengembangkan lebih lanjut arsitektur REDD+</b>		
<p>1.1.1 Terdapat risiko umum bahwa proses dan elemen arsitektur REDD+ (STRANAS, NFMS, FREL, SIS REDD+, SRN) tidak diterapkan dengan perspektif inklusi sosial yang tepat dan pendekatan konsultasi/pelembagaan pemangku kepentingan (termasuk dengan Masyarakat Adat) yang diterapkan tidak selaras dengan kebijakan yang ada di tingkat nasional dan daerah</p>	<p><b>Keterlibatan dan tanggapan pemangku kepentingan UNDP (Persyaratan Sistem Manajemen Sosial dan Lingkungan).</b> UNDP memastikan partisipasi pemangku kepentingan yang bermakna, efektif, dan terinformasi dalam pelaksanaan proyek UNDP. Keterlibatan pemangku kepentingan adalah proses berkelanjutan yang mungkin melibatkan (1) analisis dan perencanaan pemangku kepentingan, (2) pengungkapan dan penyebaran informasi, (3) konsultasi dan partisipasi yang berarti, (4) penyelesaian sengketa dan penanganan keluhan, (5) pelaporan berkelanjutan kepada yang terkena dampak masyarakat dan pemangku kepentingan, dan (6) pelibatan pemangku kepentingan dalam pemantauan dan evaluasi. Analisis dan keterlibatan pemangku kepentingan harus dilakukan dengan cara yang responsif gender, peka budaya, non-diskriminatif, dan inklusif, memastikan bahwa kelompok rentan dan terpinggirkan yang berpotensi terkena dampak diidentifikasi dan diberi kesempatan untuk berpartisipasi. Langkah-langkah harus diambil untuk memastikan bahwa keterlibatan pemangku kepentingan yang efektif terjadi ketika kondisi untuk partisipasi inklusif tidak menguntungkan.</p> <p><b>Prinsip 1 SIS REDD+</b> mensyaratkan bahwa kegiatan secara hukum sesuai dengan peraturan pemerintah (Program Kehutanan Nasional).</p> <p><b>Prinsip 2 SIS REDD+</b> menetapkan perlunya transparansi dan efektivitas tata kelola hutan.</p> <p><b>Prinsip 4 SIS REDD+</b> menetapkan perlunya partisipasi efektif semua pihak (kriteria 4.1).</p>	<p>KLHK berkoordinasi dengan BPDH dan PMU akan memperkuat pedoman Konsultasi Publik Kehutanan Nasional sejalan dengan rekomendasi dalam SEP. Fokusnya adalah memastikan proses yang bermakna dan inklusif, mengintegrasikan alat dan mekanisme yang tepat untuk menargetkan Masyarakat Adat, perempuan serta kelompok rentan lainnya secara efektif dan adil.</p> <p>Pedoman ini akan diterapkan untuk memastikan proses konsultasi publik yang efektif selama langkah-langkah kunci dalam proses pengembangan arsitektur REDD+.</p> <p>ESMP proyek mencakup garis dasar, indikator, dan MoV yang terkait dengan risiko ini. Lihat risiko 1.1.1 di tabel mitigasi ESMP.</p>
<p>1.1.2 Risiko hak masyarakat adat tidak diakomodasi dalam kebijakan Arsitektur REDD+ (dokumen STRANAS dan elemen REDD+ lainnya)</p>	<p><b>Masyarakat adat, S6. 6. Tanah, wilayah, dan sumber daya.</b> Proyek UNDP mengakui bahwa masyarakat adat (Adat) memiliki hak kolektif untuk memiliki, menggunakan, mengembangkan dan menguasai tanah, sumber daya, dan wilayah yang secara tradisional mereka miliki, tempati atau gunakan atau peroleh, termasuk tanah dan wilayah yang</p>	<p>Berbagai upaya sedang dilakukan untuk menerapkan dan menjalankan SIS-REDD+ secara lebih efektif di tingkat lokal. Proyek RBP akan mendukung upaya berkelanjutan ini, dengan fokus khusus pada Prinsip 3 terkait hak Masyarakat Adat.</p>

Risiko potensial	Pemicu SES UNDP (berdasarkan pembaruan kebijakan SES UNDP OPG yang disetujui tahun 2019) dan komentar/pengamatan	Tindakan Pencegahan dan Mitigasi
	<p>belum mereka miliki judul. Jika proyek melibatkan kegiatan yang bergantung pada hak yang diakui secara hukum atas tanah, sumber daya, atau wilayah yang secara tradisional dimiliki, ditempati atau digunakan atau diperoleh oleh masyarakat adat, maka rencana aksi dikembangkan untuk menguraikan langkah-langkah dan jadwal untuk mencapai pengakuan hukum atas kepemilikan, pekerjaan, atau penggunaan tersebut.</p> <p><b>Prinsip 3 SIS REDD+ (hak masyarakat adat dan lokal)</b> menekankan pentingnya mengidentifikasi dan menghormati hak-hak adat dan masyarakat setempat (kriteria 3.1) dan berkontribusi untuk mempertahankan atau meningkatkan kesejahteraan mereka (kriteria 3.4).</p>	<p>ESMP proyek mencakup garis dasar, indikator, dan MoV yang terkait dengan risiko ini. Lihat risiko 1.1.2 di tabel mitigasi ESMP.</p>
<p>1.1.3 Risiko pengucilan dan marginalisasi perempuan (termasuk perempuan Masyarakat Adat) dari proses pengambilan keputusan dan manfaat inisiatif REDD+ secara keseluruhan di Indonesia</p>	<p><b>Kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan (prinsip pemrograman UNDP).</b> UNDP berusaha untuk mengidentifikasi dan mengatasi setiap risiko penguatan diskriminasi terhadap perempuan berdasarkan gender, terutama mengenai desain partisipasi dan pelaksanaan program/proyek dan akses untuk mendapatkan manfaat dan mengurangi dampak buruk pada kesetaraan gender dan atau situasi perempuan dan anak perempuan. UNDP mensyaratkan agar langkah-langkah pencegahan dan tanggap gender yang tepat diadopsi untuk meningkatkan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan yang meliputi: 1) mengidentifikasi dan mengintegrasikan berbagai kebutuhan, kendala, kontribusi dan prioritas perempuan yang berbeda ke dalam programnya, 2) memerangi praktik-praktik diskriminatif, dan menantang peran dan stereotip yang menciptakan ketimpangan dan pengucilan dan 3) memastikan bahwa perempuan dan laki-laki dapat berpartisipasi secara bermakna dan setara, memiliki akses yang setara ke sumber daya Program dan Proyek, dan menerima manfaat sosial dan ekonomi yang sebanding.</p>	<p>Data dasar saat ini sedang dikumpulkan untuk menentukan tindakan tanggap gender yang tepat di tingkat lokal. Upaya juga dilakukan untuk mengembangkan mekanisme pembagian manfaat yang responsif gender serta GRM yang responsif gender. Selama proses ini, BPDH dan PMU akan melakukan tindakan yang diperlukan untuk memastikan bahwa kebutuhan perempuan adat terwakili/diintegrasikan ke dalam analisis dan GRM. Selain itu, pendekatan gender akan diintegrasikan ke dalam upaya pemantauan ACP ini dan pelatihan perencanaan dan kepekaan terpadu gender untuk unit terkait di bawah Ditjen Perhutanan Sosial, termasuk Direktorat PKTHA (bertanggung jawab atas hutan adat dan masyarakat) akan dilakukan.</p> <p>ESMP proyek mencakup garis dasar, indikator, dan MoV yang terkait dengan hal ini. Lihat risiko 1.1.3 di tabel mitigasi ESMP dan GAP proyek yang diperbarui</p>
<p>1.1.4 Risiko keluhan Masyarakat Adat terkait arsitektur REDD+ tidak didokumentasikan, diproses, dan diselesaikan secara memadai.</p>	<p><b>Mekanisme Penanganan Keluhan (prinsip pemrograman Akuntabilitas dan Persyaratan Sistem Manajemen Sosial dan Lingkungan)</b> Prinsip-prinsip pemrograman umum UNDP mengacu pada pentingnya memastikan bahwa semua kegiatan yang didukung mengikuti hukum yang berlaku (nasional atau internasional, mana yang lebih tinggi) (poin 10) dan UNDP mempromosikan akuntabilitas kepada proyek dan pemangku</p>	<p>BPDH dengan dukungan PMU sedang merevisi dan memperbarui mekanisme pengaduan yang ada melalui jalur REDD+ atau Ditjen PPI untuk kegiatan REDD+ agar cukup komprehensif. Selama proses tersebut, BPDH dan PMU akan melakukan tindakan yang diperlukan untuk memastikan bahwa ketentuan disertakan untuk menargetkan masalah Masyarakat Adat.</p>

Risiko potensial	Pemicu SES UNDP (berdasarkan pembaruan kebijakan SES UNDP OPG yang disetujui tahun 2019) dan komentar/pengamatan	Tindakan Pencegahan dan Mitigasi
	<p>kepentingan dengan memastikan pemangku kepentingan dapat mengkomunikasikan keprihatinan mereka dan memiliki akses ke proses dan mekanisme penanganan pengaduan (poin 31.iii). Jika perlu, mekanisme penanganan keluhan tingkat proyek harus tersedia dan sesuai kebutuhan, UNDP dan mitra pelaksana dapat memperkuat kapasitas mitra pelaksana untuk menangani keluhan terkait proyek.</p>	<p>ESMP proyek mencakup garis dasar, indikator, dan MoV yang terkait dengan hal ini. Lihat risiko 1.1.4 di tabel mitigasi ESMP.</p>
<p><b>Aktivitas 1.2 Memperkuat kapasitas implementasi REDD+</b></p>		
<p>1.2.1. Risiko bahwa tidak ada cukup pengetahuan dan kapasitas di tingkat nasional dan daerah untuk keterlibatan yang efektif dari Masyarakat Adat terkait dengan kegiatan REDD+</p>	<p><b>Pelibatan dan tanggapan pemangku kepentingan (Persyaratan Sistem Manajemen Sosial dan Lingkungan).</b> Lihat di atas.</p>	<p>BPDLH dengan dukungan dari PMU akan memberikan pelatihan yang ditargetkan kepada staf BPDLH, pemangku kepentingan daerah, dan bagaimana melakukan keterlibatan pemangku kepentingan yang berarti terkait dengan kegiatan REDD+. Ini akan mencakup pelatihan tentang persyaratan SES-REDD+ untuk keterlibatan pemangku kepentingan termasuk proses keterlibatan dengan Masyarakat Adat.</p> <p>ESMP proyek mencakup garis dasar, indikator, dan MoV yang terkait dengan hal ini. Lihat risiko 1.2.1 di tabel mitigasi ESMP.</p>
<p>1.2.2 Risiko bahwa tidak ada cukup pengetahuan dan kapasitas di tingkat nasional dan daerah untuk penanganan keluhan dan penanganan keluhan yang efektif, termasuk keluhan Masyarakat Adat</p>	<p><b>Prinsip pemrograman UNDP SES tentang Mekanisme Penanganan Keluhan (Akuntabilitas dan Persyaratan Sistem Manajemen Sosial dan Lingkungan).</b>Lihat di atas.</p>	<p>BPDLH dengan dukungan dari PMU akan memberikan pelatihan yang ditargetkan kepada staf BPDLH, pemangku kepentingan daerah, dan tentang penanganan keluhan/penganganan keluhan nasional dan lokal yang komprehensif berdasarkan prosedur GRM yang diperbarui (lihat risiko # .</p> <p>ESMP proyek mencakup garis dasar, indikator, dan MoV yang terkait dengan hal ini. Lihat risiko 1.2.2 di tabel mitigasi ESMP.</p>
<p>1.2.3 Risiko bahwa tidak ada cukup sumber daya manusia dengan pengalaman dalam bekerja dengan Masyarakat Adat, yang ditugaskan untuk mengelola keterlibatan pemangku kepentingan dan proses penanganan keluhan</p>	<p><b>Pelibatan dan tanggapan pemangku kepentingan (Persyaratan Sistem Manajemen Sosial dan Lingkungan).</b>Lihat di atas.</p>	<p>BPDLH akan melibatkan pelibatan pemangku kepentingan khusus dan spesialis penanganan keluhan/penganganan keluhan.</p> <p>ESMP proyek mencakup garis dasar, indikator, dan MoV yang terkait dengan hal ini. Lihat risiko 1.2.3 di tabel mitigasi ESMP.</p>
<p>1.2.4 Risiko pengucilan dan marginalisasi Masyarakat Adat dari proses pengambilan keputusan dan manfaat dari</p>	<p><b>Jangan tinggalkan siapa pun (prinsip pemrograman).</b> Sebagai prinsip pemrograman menyeluruh, tidak meninggalkan siapa pun mengharuskan UNDP untuk memprioritaskan intervensi programnya untuk mengatasi situasi mereka yang paling terpinggirkan, terdiskriminasi dan dikucilkan,</p>	<p>BPDLH dengan dukungan dari PMU akan memberikan inisiatif pelatihan khusus terkait dengan pengarusutamaan kepedulian Masyarakat Adat ke dalam implementasi REDD+.</p>

Risiko potensial	Pemicu SES UNDP (berdasarkan pembaruan kebijakan SES UNDP OPG yang disetujui tahun 2019) dan komentar/pengamatan	Tindakan Pencegahan dan Mitigasi
inisiatif REDD+ secara keseluruhan di Indonesia (risiko bahwa kekhawatiran mereka tidak ditangani secara memadai dan/atau bahwa mereka tidak terlibat dalam kegiatan peningkatan kapasitas yang dilakukan melalui dukungan proyek di tingkat nasional oleh Direktorat Jenderal terkait di KLHK dan BRGM)	dan untuk memberdayakan mereka sebagai agen aktif dari proses pembangunan. Dalam mengidentifikasi siapa yang tertinggal, UNDP mempertimbangkan lima faktor utama: diskriminasi, geografi, kerentanan terhadap guncangan, tata kelola, dan status sosial ekonomi. Pemrograman untuk tidak meninggalkan siapa pun harus mengikuti pendekatan pembangunan berbasis hak, termasuk penerapan perspektif gender. Tindakan dan keputusan yang meningkatkan kehidupan kelompok miskin, terpinggirkan serta mengatasi ketimpangan dan diskriminasi meliputi advokasi, menciptakan lingkungan yang mendukung, pengembangan kapasitas dan dukungan bagi masyarakat sipil, pemberdayaan masyarakat, dan meningkatkan kualitas dan aksesibilitas layanan.	ESMP proyek mencakup garis dasar, indikator, dan MoV yang terkait dengan hal ini. Lihat risiko 1.2.4 di tabel mitigasi ESMP.
1.2.5 Risiko pengucilan dan marginalisasi perempuan (termasuk perempuan Adat) dari proses pengambilan keputusan dan manfaat inisiatif REDD+ secara keseluruhan di Indonesia	<b>Prinsip-prinsip pemrograman UNDP SES tentang kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan berupaya memastikan kebutuhan perempuan sepenuhnya terintegrasi ke dalam semua proses.</b> Lihat di atas.	KLHK sedang dalam proses melakukan pelatihan tentang pengarusutamaan gender dan perencanaan terpadu gender dan spesialis gender telah dipekerjakan untuk mendukung pelaksanaan proyek Rencana Aksi Gender yang diperbarui. BPD LH saat ini memiliki focal point gender, sedang menggunakan Gender Analysis Pathway sebagai alat untuk pengembangan program di lembaga tersebut serta sedang dalam proses pembentukan gugus tugas gender. Perspektif gender juga telah sepenuhnya diintegrasikan ke dalam proyek ESMP dan SEP.  Dokumen ESMP mencakup garis dasar, indikator, dan MoV yang terkait dengan hal ini. Lihat risiko 1.2.5 di tabel mitigasi ESMP.
<b>Aktivitas 1.3 Komunikasi, manajemen pengetahuan dan manajemen adaptif</b>		
1.3.1 Risiko bahwa materi komunikasi dan strategi pengelolaan pengetahuan dalam inisiatif REDD+ disajikan dalam bentuk yang sulit dipahami oleh pemangku kepentingan, terutama masyarakat adat/masyarakat setempat dan masyarakat rentan lainnya. Juga, terdapat risiko bahwa keprihatinan kelompok-kelompok ini tidak diintegrasikan secara	<b>Persyaratan sistem manajemen sosial dan lingkungan UNDP</b> menekankan perlunya keterlibatan dan tanggapan penuh pemangku kepentingan termasuk melalui mekanisme berbagi informasi dan komunikasi yang efektif.	BPD LH akan menyiapkan materi komunikasi dan strategi pengelolaan pengetahuan yang secara khusus menjelaskan bagaimana memasukkan keprihatinan Masyarakat Adat (dan masyarakat setempat lainnya), memastikan bahwa materi tersebut ramah pengguna dan dapat diakses oleh semua.  ESMP proyek mencakup garis dasar, indikator, dan MoV yang terkait dengan hal ini. Lihat risiko 1.3.1 di tabel mitigasi ESMP.

Risiko potensial	Pemicu SES UNDP (berdasarkan pembaruan kebijakan SES UNDP OPG yang disetujui tahun 2019) dan komentar/pengamatan	Tindakan Pencegahan dan Mitigasi
memadai ke dalam materi komunikasi.		
<b>Keluaran 2: Tata kelola hutan lestari yang terdesentralisasi didukung (Catatan: Organisasi keluaran di bawah ini mengikuti 5 area tematik yang digunakan untuk indikator PBP SES)</b>		
<b>Aktivitas 2.1 Mendukung pendirian dan operasionalisasi Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH), serta investasi SFM di dalam dan di luar KPH</b>		
<b>2.1.1 Peningkatan Kesatuan Pengelolaan Hutan</b>		
<p>2.1.1.a. Risiko sengketa/konflik penguasaan lahan terkait pemberian izin perhutanan sosial. Hal ini sangat relevan di mana Masyarakat Adat masih menunggu pengakuan atas hutan adat (yaitu: zona pemanfaatan Masyarakat Adat mungkin tidak diakomodasi dalam dokumen RPJHP untuk wilayah KPH yang memiliki hutan adat)</p>	<p><b>Standar 5.8 UNDP SES tentang Pemindahan dan pemukiman kembali. Menghindari, meminimalkan, dan memitigasi perpindahan fisik dan ekonomi.</b> Sementara kegiatan perhutanan sosial tidak diharapkan mengakibatkan pemindahan fisik dan pemukiman kembali, ada kebutuhan untuk memastikan kejelasan tentang hak penguasaan lahan dan hubungan orang yang berpotensi terkena dampak terhadap tanah dan sumber daya yang terkena dampak, termasuk pengakuan hak adat dan bentuk kolektif atau komunal penguasaan tanah.</p> <p><b>Standar SES UNDP 6.6 tentang Masyarakat Adat. Tanah, wilayah, dan sumber daya.</b> Lihat di atas.</p> <p><b>Prinsip pemrograman UNDP SES tentang Mekanisme Penanganan Keluhan (Akuntabilitas dan Persyaratan Sistem Manajemen Sosial dan Lingkungan).</b> Lihat di atas.</p>	<p>Sebelum izin perhutanan sosial untuk PBP disetujui, hal ini akan diperiksa untuk memastikan bahwa tujuan izin PS sejalan dengan klasifikasi hutan fungsional (RTRW) (<b>indikator SES 1.1 dan 6.6 dalam tabel M&amp;E, Lampiran 2 ESMP</b>)</p> <p>Peta hutan yang ada (RPHJP) akan disinkronkan dengan izin perhutanan sosial, dan setiap wilayah di mana terdapat Masyarakat Adat dan/atau klaim lahan yang tertunda akan diblokir untuk menghindari konflik.</p> <p>Indikator kualitas KPI proyek termasuk pemeriksaan kualitas dokumen perencanaan perhutanan sosial yang disetujui untuk area yang tunduk pada permintaan PBP untuk memastikan bahwa mereka memenuhi standar kualitas minimum</p> <p>Para pemangku kepentingan, termasuk Masyarakat Adat, akan dapat menyalurkan keluhan dan menanggapi melalui penerapan GRM yang sesuai. Sebagaimana ditunjukkan di atas, GRM sedang direvisi untuk memastikannya memenuhi persyaratan proyek (dan SIS-REDD+). Upaya sedang dilakukan untuk memastikan bahwa GRM juga akan sesuai untuk digunakan oleh Masyarakat Adat. (<b>Indikator SES 6.3 dalam Lampiran 2 ESMP</b>)</p> <p>Dalam ESMP terdapat langkah mitigasi khusus untuk memastikan bahwa ketika permintaan pembayaran dilakukan, dokumen RPHJP harus jelas dan bebas dari konflik terkait tanah Masyarakat Adat. Juga harus ada bukti bahwa Masyarakat Adat telah dikonsultasikan untuk setiap izin perhutanan sosial di mana wilayah UPH termasuk Masyarakat Adat. (<b>indikator SES 6.5 dan 6.7 dalam Lampiran 2 ESMP</b>)</p>

Risiko potensial	Pemicu SES UNDP (berdasarkan pembaruan kebijakan SES UNDP OPG yang disetujui tahun 2019) dan komentar/pengamatan	Tindakan Pencegahan dan Mitigasi
<p>2.1.1.b. Risiko pengucilan dan marginalisasi masyarakat Adat dan masyarakat rentan lainnya, termasuk perempuan, dari proses pengambilan keputusan dan manfaat kegiatan KPH (yaitu: Masyarakat Adat dikecualikan dari proses penyusunan dokumen RPHJP untuk wilayah KPH).</p>	<p><b>Tidak meninggalkan siapa pun (prinsip pemrograman UNDP).</b> Lihat di atas.</p> <p><b>Prinsip-prinsip pemrograman UNDP SES tentang kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan berupaya memastikan kebutuhan perempuan sepenuhnya terintegrasi ke dalam semua proses.</b> Lihat di atas.</p>	<p>ESMP proyek mencakup garis dasar, indikator, dan MoV yang terkait dengan hal ini. Lihat risiko 2.1.1.1 di tabel mitigasi ESMP.</p> <p>Proyek ini mencakup langkah-langkah aktif untuk meningkatkan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan (termasuk perempuan Adat) dalam perencanaan pengelolaan hutan dan perhutanan sosial. Misalnya, pelatihan tentang perencanaan dan implementasi terpadu gender dengan anggota staf di Ditjen PHL serta konsultasi pemangku kepentingan terkait yang tanggap gender dan investasi masyarakat skala kecil akan dilakukan. Ini diuraikan secara rinci dalam GAP proyek yang diperbarui dan juga disertakan dalam ESMP. <b>(Indikator SES 6.6 dalam Lampiran 2 ESMP)</b></p> <p>ESMP proyek mencakup garis dasar, indikator, dan MoV yang terkait dengan hal ini. Lihat risiko 2.1.1.3 di tabel mitigasi ESMP.</p>
<p>2.1.1.c. Risiko bahwa KPH tidak memiliki alat dan kapasitas untuk menjadi lembaga penerima dan pengelola pengaduan di tingkat daerah, terkait dengan kegiatan di bawah yurisdiksinya.</p>	<p><b>Prinsip pemrograman UNDP SES tentang Mekanisme Penanganan Keluhan (Akuntabilitas dan Persyaratan Sistem Manajemen Sosial dan Lingkungan).</b> Lihat di atas.</p>	<p>ESMP mencakup langkah-langkah untuk mengatasi hal ini, sebagaimana telah diuraikan di atas di bawah risiko 1.2.2, 1.2.3 dan 2.1.1.a.</p>
<p><b>2.1.2 Rehabilitasi lahan dan hutan</b></p>		
<p>2.1.2.a. Risiko bahwa kegiatan rehabilitasi lahan (baik restorasi ekosistem, penanaman kembali mangrove dan/atau restorasi lahan gambut) di dalam atau di sekitar hutan adat atau kawasan yang diklaim sebagai hutan adat, tidak mendapatkan persetujuan yang diperlukan dari Masyarakat Adat</p>	<p><b>Standar SES UNDP 6.10 tentang Masyarakat Adat. Partisipasi penuh, efektif, dan bermakna serta PADIATAPA</b></p> <p>Pada tahap awal konseptualisasi dan desain proyek, dan secara iteratif sepanjang implementasi dan penutupan, mekanisme diidentifikasi dan diterapkan untuk menjamin partisipasi masyarakat adat yang bermakna, efektif, dan terinformasi dalam segala hal. Konsultasi yang sesuai secara budaya harus dilakukan dengan tujuan untuk mencapai kesepakatan dan PADIATAPA dipastikan pada setiap hal yang dapat mempengaruhi—secara positif atau negatif—hak dan kepentingan masyarakat adat, tanah, wilayah (baik yang berhak atau tidak berhak atas orang yang bersangkutan), sumber daya, mata pencaharian tradisional, dan/atau Warisan Budaya berwujud dan tidak berwujud. Ini termasuk potensi relokasi dan kegiatan yang mengusulkan pengembangan, pemanfaatan atau eksploitasi mineral, hutan, air atau sumber daya lainnya di tanah dan wilayah yang secara tradisional dimiliki, diduduki atau digunakan atau diperoleh oleh</p>	<p>Sebelum PBP rehabilitasi lahan dan hutan disetujui, peta hutan yang ada (RPHJP) akan diperiksa untuk lokasi Masyarakat Adat, dan diperiksa silang dengan rencana kegiatan rehabilitasi lahan dan hutan untuk mengidentifikasi kemungkinan area tumpang tindih dan konflik. Secara apriori, area-area ini akan dicatat dan dikecualikan dari seleksi untuk menghindari konflik. Masyarakat Adat yang ada diakomodasi melalui zona/blok adat. Jika karena alasan tertentu hal ini tidak dapat dihindari, maka PADIATAPA (persetujuan bebas, didahulukan dan diinformasikan) akan diperlukan sebelum pelaksanaan kegiatan rehabilitasi. <b>(Indikator SES 2.1 dan 2.3 dalam Lampiran 2 ESMP)</b></p> <p>Otoritas pemerintah terkait akan diminta untuk menerapkan proses pelibatan pemangku kepentingan yang efektif untuk memastikan bahwa semua kekhawatiran pemangku kepentingan ditangani selama perencanaan kegiatan rehabilitasi lahan dan hutan. Dukungan akan</p>

Risiko potensial	Pemicu SES UNDP (berdasarkan pembaruan kebijakan SES UNDP OPG yang disetujui tahun 2019) dan komentar/pengamatan	Tindakan Pencegahan dan Mitigasi
	<p>masyarakat adat, termasuk tanah dan wilayah yang belum mereka miliki. memiliki status tanah. Kegiatan proyek yang dapat merugikan keberadaan, nilai, penggunaan atau kenikmatan tanah adat, sumber daya, atau wilayah tidak dilakukan kecuali kesepakatan telah dicapai melalui proses PADIATAPA.</p> <p><b>Prinsip 3 SIS REDD+ kriteria 3.1</b> menekankan pentingnya mengidentifikasi dan menghormati hak-hak Adat dan masyarakat setempat, sedangkan kriteria 3.2 mengacu pada proses memperoleh PADIATAPA bagi masyarakat yang berpotensi terkena dampak kegiatan REDD+.</p>	<p>diberikan untuk memperkuat proses ini; ini termasuk dalam ESMP proyek. GRM juga diperbarui untuk memastikan bahwa setiap keluhan yang terkait dengan proses ini dapat didokumentasikan dan ditangani. <b>(indikator SES 2.4 dan 2.5 dalam Lampiran 2 ESMP).</b></p> <p>Semua pemangku kepentingan akan memiliki akses informasi yang bebas dan mudah yang berkaitan dengan kegiatan rehabilitasi lahan dan hutan. Ini akan mencakup bentuk informasi non-digital, dan dukungan akan diberikan sesuai kebutuhan untuk memastikan akses informasi berkualitas tinggi. <b>(Indikator SES 2.6 dalam Lampiran 2 ESMP)</b></p> <p>ESMP mencakup langkah-langkah untuk mengatasi semua poin di atas. Lihat risiko dan tindakan mitigasi dalam Aktivitas 2.1.2 di tabel mitigasi ESMP.</p>
<p>2.1.2.b. Risiko pengucilan dan marginalisasi Masyarakat Adat dan kelompok rentan lainnya (termasuk perempuan) dari proses pengambilan keputusan dan manfaat rehabilitasi hutan dan lahan, kemitraan kehutanan dan jasa ekosistem</p>	<p><b>Tidak meninggalkan siapa pun (prinsip pemrograman UNDP).</b> Lihat di atas.</p>	<p>Proyek ini mencakup langkah-langkah aktif untuk memastikan partisipasi yang adil dan bermakna dari Masyarakat Adat (termasuk perempuan) dalam rehabilitasi lahan dan hutan, kemitraan kehutanan dan jasa ekosistem. Misalnya, konsultasi pemangku kepentingan terkait yang tanggap gender akan dilakukan dan akses perempuan yang setara terhadap manfaat dan partisipasi yang berarti dalam kegiatan perencanaan dan pelaksanaan rehabilitasi akan dipastikan. <b>(indikator SES 2.7a dan 2.7b dalam Lampiran 2 ESMP)</b></p> <p>ESMP proyek mencakup garis dasar, indikator, dan MoV yang terkait dengan hal ini. Lihat risiko 2.1.2.3 dan 2.1.2.4 di tabel mitigasi ESMP.</p>
<p><b>2.1.3 Pengelolaan kebakaran hutan</b></p>		
<p>2.1.3.a. Risiko pengucilan dan marginalisasi Masyarakat Adat dan kelompok rentan lainnya dari partisipasi dalam pencegahan kebakaran dan akses ke pengetahuan/keterampilan terkait pengelolaan kebakaran hutan</p>	<p><b>Keterlibatan dan tanggapan pemangku kepentingan SES UNDP (Persyaratan Sistem Manajemen Sosial dan Lingkungan).</b> Lihat di atas.</p>	<p>KLHK memiliki langkah-langkah untuk memastikan partisipasi yang adil, termasuk oleh Masyarakat Adat, dalam pelatihan terkait pengelolaan kebakaran hutan dan lahan. ESMP mencakup langkah-langkah mitigasi untuk memastikan penargetan yang lebih proaktif baik bagi perempuan maupun Masyarakat Adat. <b>(Indikator SES 5.1 dalam Lampiran 2 ESMP)</b></p> <p>ESMP proyek mencakup garis dasar, indikator, dan MoV yang terkait dengan hal ini. Lihat risiko 2.1.3.3 di tabel mitigasi ESMP.</p>
<p><b>2.1.4 Sustainable livelihoods</b></p>		

Risiko potensial	Pemicu SES UNDP (berdasarkan pembaruan kebijakan SES UNDP OPG yang disetujui tahun 2019) dan komentar/pengamatan	Tindakan Pencegahan dan Mitigasi
<p>2.1.3.a. Risiko bahwa kegiatan yang ditujukan untuk penguatan mata pencaharian berkelanjutan (transfer pengetahuan dan teknologi) akan menyebabkan pergeseran kebiasaan dan budaya lokal (local wisdom) Masyarakat Adat</p>	<p><b>Standar UNDP 6 tentang Masyarakat Adat, S6. Pertimbangan khusus. Warisan budaya:</b> UNDP akan menghormati, melindungi, melestarikan dan tidak mengambil atau merampas kekayaan budaya, intelektual, agama dan spiritual masyarakat adat tanpa persetujuan bebas, didahulukan dan diinformasikan. Tanpa mengesampingkan persyaratan ini, Standar 4: Warisan Budaya akan berlaku jika suatu proyek dapat memengaruhi Warisan Budaya masyarakat adat.</p> <p><b>Prinsip 3 SIS REDD+ (kriteria 3.4)</b> menekankan pentingnya mengenali pengetahuan tradisional.</p>	<p>Kegiatan penghidupan berkelanjutan akan dilaksanakan dengan persetujuan dari setiap Masyarakat Adat di daerah tersebut, serta pertimbangan penuh untuk adat istiadat setempat dan akan, sebagai unsur yang relevan, terpadu dari kearifan lokal. Ini akan dilakukan melalui keterlibatan pemangku kepentingan yang efektif selama proses pengembangan aktivitas. <b>(indikator SES 7.1, 7.3 dalam Lampiran 2 ESMP)</b></p> <p>ESMP proyek mencakup garis dasar, indikator, dan MoV yang terkait dengan hal ini. Lihat risiko 2.1.4.1 di tabel mitigasi ESMP.</p>
<p>2.1.4.b. Risiko pengucilan Masyarakat Adat (termasuk perempuan, dan masyarakat setempat lainnya serta kelompok rentan) dari proses perencanaan pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi kegiatan penguatan mata pencaharian berkelanjutan</p>	<p><b>Tidak meninggalkan siapa pun (prinsip pemrograman UNDP).</b> Lihat di atas.</p>	<p>Akan ada partisipasi dan konsultasi pemangku kepentingan yang efektif dan responsif gender selama proses pengembangan aktivitas mata pencaharian berkelanjutan, sesuai dengan proses pelibatan pemangku kepentingan yang telah direvisi dan ditingkatkan yang juga sedang dikembangkan sebagai bagian dari proyek ini (lihat di atas). Selain itu, GAP yang diperbarui mencakup langkah-langkah untuk mempromosikan partisipasi perempuan yang adil dan bermakna dalam kegiatan penghidupan berkelanjutan yang dilakukan. <b>(indikator SES 7.5 dan 7.7 dalam Lampiran 2 ESMP)</b></p> <p>ESMP proyek mencakup garis dasar, indikator, dan MoV yang terkait dengan hal ini. Lihat risiko 2.1.4.2 dan 2.1.4.3 di tabel mitigasi ESMP.</p>
<p><b>Aktivitas 2.2 Memperluas dan meningkatkan pelaksanaan Program Perhutanan Sosial</b></p>		
<p>2.2.1. Risiko pengucilan dan marginalisasi Masyarakat Adat dan kelompok rentan lainnya dari proses pengambilan keputusan perhutanan sosial (termasuk risiko elit mengambil izin perhutanan sosial dan distribusi manfaat yang tidak adil)</p>	<p><b>Tidak meninggalkan siapa pun (prinsip pemrograman UNDP).</b> Lihat di atas.</p>	<p>Seperti disebutkan di atas (risiko 2.1.1.a) proyek akan mengikuti proses pemeriksaan peta dan membandingkan subjek dan objek dari setiap permohonan izin perhutanan sosial sebelum disetujui. Upaya akan dilakukan untuk memastikan adanya distribusi izin perhutanan sosial yang adil, dan pelatihan serta peningkatan kapasitas akan diberikan untuk mendorong hal ini. <b>(indikator SES 1.1 dan 1.3 dalam Lampiran 2 ESMP).</b></p> <p>Proyek ini juga akan mendukung proses jaminan penguasaan lahan jika relevan, untuk memastikan kontrol Masyarakat Adat atas sumber daya mereka dan untuk memfasilitasi akses mereka ke izin perhutanan sosial di hutan Adat. <b>(Indikator SES 1.2 dalam Lampiran 2 ESMP).</b></p>

Risiko potensial	Pemicu SES UNDP (berdasarkan pembaruan kebijakan SES UNDP OPG yang disetujui tahun 2019) dan komentar/pengamatan	Tindakan Pencegahan dan Mitigasi
<p>2.2.2 Risiko bahwa manfaat yang diharapkan dari skema perhutanan sosial tidak akan bertambah seperti yang diharapkan pada kelompok sasaran yang berbeda (masyarakat yang tinggal di sekitar hutan, masyarakat miskin, dan mereka yang tidak memiliki lahan terbatas, Masyarakat Adat) karena pemangku kepentingan tidak memiliki pengetahuan, kapasitas, dan keuangan, dukungan untuk berpartisipasi aktif dalam mengajukan dan mengelola izin perhutanan sosial.</p>	<p><b>Pelibatan dan tanggapan pemangku kepentingan UNDP SES (Persyaratan Sistem Manajemen Sosial dan Lingkungan).</b> Lihat di atas.</p>	<p>ESMP proyek mencakup garis dasar, indikator, dan MoV yang terkait dengan hal ini. Lihat risiko 2.2.1 di tabel mitigasi ESMP.</p> <p>Saat ini hanya ada mekanisme informal untuk menargetkan kelompok penerima manfaat perhutanan sosial yang dimaksud. Proyek akan memantau dan mendukung proses penargetan dan umpan balik pemangku kepentingan yang lebih aktif dengan memastikan bahwa ada prosedur operasional untuk memastikan bahwa calon penerima manfaat ditargetkan dan didorong untuk melamar.</p> <p>Untuk memastikan bahwa prosedur dan kapasitas yang sesuai tersedia untuk memitigasi risiko ini, prakarsa dukungan peningkatan kapasitas khusus akan diterapkan sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Usulan SOP untuk verifikasi teknis pemohon izin PS akan dilengkapi dengan panduan tambahan tentang cara menargetkan calon pemohon izin secara efektif, termasuk perempuan dan kelompok sasaran rentan lainnya (pelibatan pemangku kepentingan)</li> </ul> <p>Pengembangan SOP terpisah untuk memandu fasilitasi akses ke modal (dengan tujuan meningkatkan kelangsungan dan keberlanjutan kegiatan PS)</p> <p>ESMP proyek mencakup garis dasar, indikator, dan MoV yang terkait dengan hal ini. Lihat risiko 2.2.1 di tabel mitigasi ESMP.</p>
<p>2.2.3 Risiko sengketa/konflik penguasaan lahan terkait pemberian izin perhutanan sosial. Hal ini dijelaskan di atas dalam kegiatan KPH.</p>	<p><b>Standar 5.8 UNDP SES tentang Pemindahan dan pemukiman kembali. Menghindari, meminimalkan, dan memitigasi perpindahan fisik dan ekonomi.</b> Lihat di atas.</p> <p><b>Standar SES UNDP 6.6 tentang Masyarakat Adat. Tanah, wilayah, dan sumber daya.</b> Lihat di atas.</p> <p><b>Prinsip pemrograman UNDP SES tentang Mekanisme Penanganan Keluhan (Akuntabilitas dan Persyaratan Sistem Manajemen Sosial dan Lingkungan).</b> Lihat di atas.</p>	<p>Langkah mitigasi untuk risiko ini dijelaskan terdapat risiko 2.1.1.a di atas. <b>(Indikator SES 1.1 dan 1.3, 1.4 dalam Lampiran 2 ESMP). Semua indikator SES yang terkait dengan Kesatuan Pengelolaan Hutan juga berlaku.</b></p>

Risiko potensial	Pemicu SES UNDP (berdasarkan pembaruan kebijakan SES UNDP OPG yang disetujui tahun 2019) dan komentar/pengamatan	Tindakan Pencegahan dan Mitigasi
<p>2.2.4 Risiko pengucilan dan marginalisasi perempuan Adat dari proses pengambilan keputusan dan manfaat perhutanan sosial. Partisipasi perempuan dalam kegiatan dan proses pengambilan keputusan serta akses ke manfaat yang terkait dengan perhutanan sosial dapat dibatasi oleh hambatan budaya dan sosial (misalnya, anggapan umum bahwa kehutanan adalah wilayah laki-laki). Perempuan cenderung menghadapi lapisan kerentanan tambahan karena hak agraria mereka seringkali lebih lemah karena hambatan budaya dan hukum bagi perempuan atas hak dan kepemilikan tanah.</p>	<p><b>Prinsip-prinsip pemrograman UNDP SES tentang kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan berupaya memastikan kebutuhan perempuan sepenuhnya terintegrasi ke dalam semua proses.</b> Lihat di atas.</p>	<p>Langkah-langkah mitigasi untuk risiko ini termasuk yang ada di 2.1.1.b di atas (<b>indikator SES 1.6 dalam Lampiran 2 ESMP</b>). Selain itu, proyek ini juga akan mempromosikan akses modal yang adil bagi perempuan saja/ KUPS yang dipimpin perempuan dan meningkatkan jaminan kepemilikan tanah perempuan dengan memberikan izin kepada perempuan kepala keluarga. Lihat GAP proyek yang diperbarui dan risiko 2.2.2 dari ESMP untuk informasi lebih lanjut.</p>

## 6 Proses Pengaduan

Indonesia memiliki beberapa GRM berbeda yang berlaku baik secara umum maupun khusus dalam sektor kehutanan. Namun, ada tantangan untuk mengimplementasikannya secara efektif. Ada pertanyaan terkait dengan kelengkapan mekanisme yang ada dan kemampuannya untuk mencakup dan menangani berbagai keluhan potensial yang mungkin timbul. Ada juga kekhawatiran tentang legitimasi/ketidakterpilihannya mereka yang nyata atau yang dirasakan, otoritas sebenarnya dari lembaga yang bertanggung jawab untuk menyelesaikan konflik dan keluhan yang diajukan secara efektif, serta akses mereka ke pembiayaan yang dibutuhkan dan sumber daya manusia yang terlatih. Penanganan keluhan harus, minimal, mengikuti prinsip-prinsip desain GRM yang ditetapkan dalam [SES Supplemental Guidance: Grievance Redress Mechanisms](#), UNDP, yang mencakup legitimasi, aksesibilitas, prediktabilitas, kesetaraan, transparansi, kesesuaian hak, dan fokus untuk memungkinkan pembelajaran berkelanjutan. Meskipun ini adalah masalah umum, hal ini berlaku sama untuk setiap proses pengaduan yang terkait dengan Masyarakat Adat.

Berdasarkan penilaian SEP terhadap mekanisme GRM yang ada dan berdasarkan analisis dan kekhawatiran yang diangkat dalam ESMF yang merupakan bagian dari fase persiapan proyek, pendekatan dua arah untuk penanganan keluhan berikut akan diterapkan untuk proyek ini. Tujuannya adalah untuk menetapkan prosedur penanganan keluhan yang dapat diterapkan, dapat diakses, dan responsif terkait dengan kegiatan PBP serta masalah dan kekhawatiran REDD+ yang lebih umum yang mungkin timbul. Seperti disebutkan di atas, mekanisme ini perlu 'diarusutamakan' untuk memastikan mereka memasukkan baik gender maupun 'lensa' Masyarakat Adat.

### **(1) Memperkuat penanganan pengaduan dari lokasi hingga tingkat nasional, memperbarui dan merevisi prosedur pengaduan untuk masalah kehutanan dan lingkungan dari lokasi hingga tingkat nasional.**

Mekanisme penanganan keluhan (parsial) saat ini perlu direvisi dan diperbarui sehingga dapat berfungsi sebagai mekanisme penanganan keluhan kehutanan dan lingkungan yang komprehensif. Idealnya, hal ini harus didasarkan pada revisi dan/atau penyempurnaan Peraturan Pengaduan KLHK yang ada. Hal ini akan membutuhkan penilaian yang lengkap dan tepat tentang bagaimana GRM di lokasi yang ada saat ini berfungsi, apa kesenjangan dan/atau tantangan utama untuk memenuhi prinsip GRM minimum yang dijelaskan di atas, dan strategi apa yang paling sesuai dan tepat dari sudut pandang semua pemangku kepentingan, dan tentunya KLHK dan BPDH untuk melakukan revisi dan pemutakhiran tersebut. Penilaian ini juga dapat didasarkan pada pengalaman awal dan pembelajaran dari lapangan selama putaran pertama PBP, dengan menerapkan indikator SES yang telah dikembangkan untuk proyek ini.

### **(2) Mekanisme penanganan Pengaduan Proyek**

Mengingat kebutuhan jangka panjang untuk mengembangkan penanganan keluhan secara lebih holistik, seperti dijelaskan di atas, akan ada kebutuhan untuk mengembangkan GRM proyek dalam jangka waktu dekat, untuk memastikan bahwa keluhan terkait proyek ini ditangani secara memadai, sesuai dengan persyaratan SES UNDP. GRM proyek semacam itu akan dirancang untuk mengatasi masalah yang terkait hanya dengan dampak sosial (termasuk gender) dan lingkungan dari proyek ini, tetapi pada akhirnya dapat diadaptasi menjadi GRM untuk proyek REDD+ lainnya, atau untuk BPDH.

Detail tentang GRM disediakan di ESMP.

## 7 Pembagian Manfaat

Rincian bagaimana BPDH akan mendistribusikan manfaat yang diperoleh dari proyek RBP masih dalam pembahasan. KLHK diharapkan membuat keputusan akhir pada kuartal pertama 2023. Saat ini ada lima kategori alokasi yang diusulkan:

- **Kategori 1:** Alokasi untuk Program Kehutanan Prioritas, termasuk perhutanan sosial, rehabilitasi hutan dan lahan (RHL), program iklim desa (Program Kampung Iklim-ProKlim), pengendalian kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) dan unit pengelolaan hutan.
- **Kategori 2:** Alokasi untuk provinsi dan kabupaten yang berkontribusi terhadap pengurangan emisi terverifikasi antara tahun 2014 dan 2016 (periode referensi untuk proyek RBP).
- **Kategori 3:** Alokasi untuk mendukung pencapaian luran Ditentukan Nasional untuk semua sektor.
- **Kategori 4:** Alokasi untuk mendukung kondisi pemungkin pelaksanaan REDD+ di tingkat daerah dan provinsi.
- **Kategori 5:** Alokasi untuk memperkuat sistem BPD LH untuk pencairan dana.

Ada beberapa titik masuk bagi Masyarakat Adat untuk mengakses dana.

Di bawah Kategori 1, semua program kehutanan prioritas memiliki elemen di mana Masyarakat Adat dapat memperoleh manfaat. Dalam program perhutanan sosial, peningkatan izin perhutanan sosial di bawah Hutan Adat merupakan prioritas utama. Di bawah RHL, pemilihan lahan terdegradasi dan kritis yang membutuhkan rehabilitasi tidak dibedakan berdasarkan jenis konsesi, perizinan, atau hak. KLHK selalu bekerja sama dengan masyarakat sekitar untuk kegiatan rehabilitasi, dan Hutan Adat atau wilayah Adat lainnya dapat menjadi prioritas untuk rehabilitasi di masa mendatang. Target ProKlim 2023 (jumlah desa) tinggi, dan meskipun tidak dibuat eksplisit dalam implementasi saat ini, fokus khusus pada identifikasi dan keterlibatan desa Masyarakat Adat dapat membantu baik dalam memberikan dukungan yang dibutuhkan kepada Masyarakat Adat maupun berkontribusi pada target 2023. Seperti halnya RHL, upaya penanggulangan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) tidak dibedakan berdasarkan konsesi/izin/hak kawasan. Fokus untuk keterlibatan MHA dapat direkomendasikan ke depannya. Dalam kasus KPH, hal ini sangat jelas, karena merupakan bagian dari mandat KPH untuk memasukkan semua pemangku kepentingan (konsesi/izin/hak) di wilayah KPH dan memfasilitasi kebutuhan mereka dalam rencana pengelolaan hutan. Ini jelas termasuk Masyarakat Adat.

Di bawah Kategori 4, dana akan dialokasikan secara khusus untuk memperkuat provinsi dalam pelaksanaan REDD+, agar setara dengan provinsi yang sudah memiliki arsitektur REDD+ yang kuat (yaitu: Kalimantan Selatan dan Barat dan Jambi). Masyarakat Adat selalu terwakili di forum sub-nasional; dalam diskusi dan sebagai penerima manfaat program.

Untuk penggunaan dana di bawah Kategori 2, sedang dilakukan proses peninjauan untuk menentukan bagaimana provinsi akan menginvestasikan/mencairkan dana yang dialokasikan. Detail proses peninjauan ini masih dalam pembahasan. Keterlibatan nyata Masyarakat Adat perlu menjadi bagian dari diskusi; bagaimana mereka dapat terlibat dalam perencanaan dan pelaksanaan, dan bagaimana mereka dapat menjadi penerima manfaat dari dana yang akan dialokasikan. Dalam proses ini dan mengingat ketimpangan gender yang dibahas di Bagian 4, akan menjadi kunci bahwa proses pengambilan keputusan ini responsif gender, di mana perempuan Adat dapat berpartisipasi secara adil dan aktif untuk memastikan perspektif mereka diperhitungkan dan juga dihargai secara adil untuk upaya pengurangan emisi mereka.

## 8 Pelatihan dan Pengembangan Kapasitas

Rencana Mitigasi Risiko dan Dampak Lingkungan dan Sosial Terkonsolidasi (Tabel 2) menjelaskan kegiatan pelatihan dan peningkatan kapasitas khusus yang terkait dengan keluaran proyek. Indikator SES yang dijelaskan di Bab 5 menentukan MoV dan menugaskan tanggung jawab pengumpulan informasi untuk setiap indikator. Indikator SES dan MoV ini terkait langsung dengan tindakan manajemen dalam ESMP, ACP memperbarui GAP dan SEP dan dukungan disertakan dalam Keluaran 1 untuk memastikan bahwa kapasitas yang dibutuhkan akan tersedia untuk menerapkan tindakan ini. Hal ini mencakup, jika relevan, uraian tentang langkah-langkah yang akan dilaksanakan untuk mendukung kemampuan hukum dan teknis dari lembaga pemerintah terkait untuk memperkuat kepatuhan terhadap kewajiban sehubungan dengan hak-hak MHA.

## 9 Pemantauan Implementasi ACP

Rencana Pemantauan Lingkungan dan Sosial (Lampiran 4 ESMP) menyajikan rangkaian lengkap indikator SES yang akan digunakan oleh KLHK dan Asesor Independen untuk mengukur dan memastikan kepatuhan terhadap (1) ESMP dan SEP terkait, ACP, dan pembaharuan GAP, (2) pengamanan terkait dengan PBP. Indikator-indikator ini adalah alat pemantauan umum untuk semua rencana pengamanan.

Untuk kegiatan di bawah Keluaran 1, yang umumnya tidak terkait dengan indikator SES, pemantauan akan dilakukan oleh PMU proyek. Keseluruhan kemajuan kegiatan proyek, termasuk kegiatan yang terkait dengan ACP ini, akan dipantau oleh IEA dengan dukungan dari PMU.

Peran Asesor Independen dalam proses PBP adalah memberikan penilaian yang netral, tidak memihak dan independen terhadap tercapai tidaknya hasil pembangunan yang disepakati sebelum dikeluarkannya pembayaran yang disepakati. Validasi hasil harus didasarkan pada pengumpulan data independen atau validasi data yang ada pada indikator yang ditentukan. Asesor Independen akan menilai hasil yang dilaporkan menggunakan metodologi validasi yang disepakati, termasuk menilai bahwa indikator SES telah terpenuhi dan membuat rekomendasi pembayaran kepada UNDP. Singkatnya, jika indikator SES ini dalam metodologi validasi tidak sesuai atau tidak memenuhi ambang batas materialitas, maka pengurangan atau tidak ada pembayaran dapat direkomendasikan.


## 10 Rencana Implementasi

Ada tiga ahli teknis yang berdedikasi untuk memastikan implementasi perlindungan lingkungan dan sosial yang efektif (masing-masing untuk perlindungan sosial dan lingkungan dan satu untuk gender). Dua ahli tambahan memberikan dukungan untuk arsitektur REDD+, dan kehutanan. Kelima ahli teknis ini terkait dengan unit khusus dalam KLHK, memberikan dukungan dan berhubungan dengan tujuh konsultan perlindungan teknis yang disewa untuk memberikan dukungan yang ditargetkan kepada unit KLHK terkait. Para ahli ini akan bertanggung jawab untuk mendukung pelaksanaan ACP ini, bekerja sama dengan mitra pelaksana.

Dalam kerangka implementasi REDD+, SIS REDD+ merupakan alat kunci untuk mengimplementasikan perlindungan, termasuk yang terkait dengan Masyarakat Adat. Oleh karena itu, SIS-REDD+ juga harus dilihat sebagai elemen penting dalam implementasi ACP. Struktur SIS-REDD+ adalah sebagai berikut.

- Struktur SIS REDD+ terdiri dari Pengelola Sistem Informasi Perlindungan Nasional (PSIS-Nas) dan Pengelola Sistem Informasi Perlindungan Sub-Nasional (PSIS-Sub-Nas/PSIS-Prov/Kabupaten/Kota) dan Unit Data dan Informasi Implementasi Perlindungan di tingkat dasar, yang – tergantung kesiapan – menyampaikan informasi pelaksanaan perlindungan oleh unit yang bertanggung jawab dari tingkat dasar ke PSIS-Nas.
- Untuk menampung pengaduan dan tugas serta fungsi untuk mendukung penyampaian informasi perlindungan di tingkat nasional dan daerah sesuai kebutuhan (Ad-Hoc), dapat dibentuk Lembaga/Forum Multipihak (LFMP) yang terdiri dari Pemerintah (Kementerian/Kementerian terkait), Institusi, Adat dan masyarakat setempat, swasta, organisasi masyarakat sipil, akademisi, pakar, dan tokoh masyarakat sesuai dengan dinamika sosial.

Hal ini diilustrasikan dalam diagram berikut.



*Gambar 1 Infrastruktur SIS REDD+*

Selama tahun 2023, PMU, didukung oleh konsultan perlindungan internasional, akan menyelidiki lebih lanjut bagaimana elemen ACP ini dapat diintegrasikan ke dalam SIS-REDD+.

Anggaran lebih dari USD 3 juta telah dialokasikan untuk memastikan penerapan perlindungan sosial dan lingkungan yang efektif pada proyek tersebut. Ini termasuk lebih dari USD 1,6 juta untuk sumber daya manusia (lebih dari 50% dari total), dengan sisanya dibagi antara kegiatan pengembangan kapasitas, pemantauan dan evaluasi, pemangku kepentingan I dan koordinasi. Dukungan untuk implementasi ACP akan dibiayai oleh anggaran ini.